

PENDAHULUAN

I. 1 Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun, yang menjabarkan visi, misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah serta tahapan pelaksanaannya.

Renstra Dinas Pertanian dan Perikanan (Distakan) Kota Tomohon Tahun 2021 - 2026 merupakan acuan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan, perikanan, di kota Tomohon di mana visi, dan misi yang tercantum di dalamnya merupakan penjabaran visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2021 - 2026, yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi distakan Kota Tomohon.

Penyusunan Renstra Distakan perlu dilaksanakan agar rencana pembangunan di bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan, Penyuluhan Pertanian dan perikanan lebih sistematis, terarah, terpadu dan tanggap terhadap perubahan- perubahan yang ada. Proses penyusunan Renstra ini di samping memperhatikan undang- undang serta peraturan-peraturan pemerintah terkait, juga memacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon, yang diintegrasikan dengan dokumen – dokumen perencanaan yang lain, yaitu dokumen perencanaan di tingkat Pusat (Kementrian Pertanian serta Kementrian Kelautan dan Perikanan) dan Provinsi (Dinas Pertanian dan Peternakan dan kesehatan hewan (SULUT) Serta Dinas perikanan dan kelautan SULUT).

Hal ini dilaksanakan dalam rangka sinkronisasi, untuk mendukung berbagai program yang telah direncanakan oleh pemerintah pusat dan provinsi, agar tidak terjadi tumpang tindih sehingga hasil akhirnya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di kota Tomohon, khususnya masyarakat petani.

Selain itu diharapkan dengan tersusunnya Rencana Strategis (Renstra) tahun 2021 – 2026 ini, Dinas Pertanian dan Perikanan memiliki acuan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan untuk lima tahun kedepan.

1. 2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30);
2. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negeradan Stabilitas System Keuangan Untuk Penanganan Corona Virus Desease Dan Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan Atau Stabilitas System Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 No. 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 105, tambahan Lembaran Negara Nomor 6065);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2019 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
19. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan terakhir dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

21. Peraturan Menteri Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Nomor 288 Tahun 2020);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelebaran Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumberdaya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 794 Tahun 2020);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781 Tahun 2020);
29. Keputusan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting terintegrasi Tahun 2022;
30. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Sulawesi Utara 2005 – 2025;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara 2016 – 2021;

32. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tomohon Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2013 Nomor 21);
33. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tomohon Tahun 2016-2021;
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Pemutakhiran, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tomohon Tahun 2005 – 2025 (Tambahan Lembaran Daerah Kota Tomohon Tahun 2019 Nomor 27).

I.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis ini adalah :

1. Untuk Memberikan gambaran tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon.
2. Menjabarkan Visi, Misi, Program dan Kegiatan Dinas sesuai RPJMD Kota Tomohon.
3. Untuk memberikan penjelasan / informasi tentang perencanaan program pembangunan pertanian dan perikanan di kota Tomohon selama 5 tahun ke depan.

I.4 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Renstra Distakan, sistematika penulisannya mengacu pada peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Sebagai berikut.

Bab I. PENDAHULUAN

- I.1 Latar belakang
- I.2 Landasan Hukum
- I.3 Maksud dan tujuan
- I.4 Sistematika Penulisan

Bab II. GAMBARAN PELAYANANAN DISTAKAN

- II.1 Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi DISTAKAN
- II.2 Sumber daya DISTAKAN
- II.3 Kinerja Pelayanan DISTAKAN
- II.4 Tantangan dan peluang Pengembangan Pelayanan DISTAKAN

Bab III. ISU- ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

- III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan DISTAKAN
- III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- III.3 Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra Propinsi
- III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- III.5 Penentuan Isu - isu Strategis

Bab IV. VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN , STRATEGI DAN KEBIJAKAN

- IV.1 Visi dan Misi DISTAKAN
- IV.2 Tujuan dan sasaran Jangka Menengah DISTAKAN
- IV.3 Strategi dan Kebijakan DISTAKAN

Bab V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Bab VI. INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TOMOHON

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon

2.1.1 Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi

a. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan peraturan nomor 39 Tahun 2016 tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi susunan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pertanian dan Perikanan serta melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dari pemerintah provinsi dan tugas-tugas pembantuan dari pemerintah pusat yang diarahkan kepada pemerintah Kota Tomohon dimana dalam pelaksanaannya Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Walikota Tomohon.

Tugas pokok, fungsi susunan organisasi adalah sebagai berikut :

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas dekonsentrasi di bidang pertanian dan perikanan dan membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang pertanian dan perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana, tanaman pangan perkebunan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian serta perikanan;
 - b. Penataan prasarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
 - c. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman, benih/bibit ternak, hijauan pakan ternak dan penyuluhan pertanian;
 - d. Pengawasan sarana pertanian dan penyuluhan pertanian;
 - e. pembinaan produksi di bidang pertanian dan penyuluhan pertanian;
 - f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman, penyakit hewan dan penyuluhan pertanian;
 - g. Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian;
 - h. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian;
 - i. Pemantauan dan evaluasi di bidang pertanian;
 - j. Pelaksanaan administrasi Dinas Pertanian dan Perikanan dan
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, sekretariat mempunyai fungsi :
 - a. Koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang prasarana dan sarana, produksi tanaman pangan dan perkebunan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan hewan, serta perikanan
 - b. Pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi;
 - c. Penataan organisasi dan tatalaksana;
 - d. Koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - e. Pengelolaan barang milik/kekayaan daerah; dan
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris.

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

1. Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program di bidang pertanian dan perikanan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan anggaran di bidang pertanian dan perikanan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyusunan pedoman teknis pelaksanaan kegiatan tahunan di bidang pertanian dan perikanan;
 - e. Melakukan penyiapan bahan penyusunan satuan biaya, daftar isian pelaksanaan anggaran, petunjuk operasional kegiatan, dan revisi anggaran;
 - f. Melakukan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data dan statistik di bidang pertanian dan perikanan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pertanian dan perikanan;
 - h. Melakukan penyusunan pelaporan kinerja di bidang pertanian dan perikanan;
 - i. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan

- j. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

1. Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melakukan urusan gaji pegawai;
 - b. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Keuangan dan Aset;
 - c. Melakukan urusan akuntansi, dan verifikasi keuangan;
 - d. Melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak, pengujian dan penerbitan surat perintah membayar;
 - e. Melakukan administrasi keuangan;
 - f. Melakukan penyiapan pertanggungjawaban dan pengelolaan dokumen keuangan;
 - g. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pemantauan tidak lanjut laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi;
 - i. Melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Pengadaan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah (RKPBMĐ);
 - j. Melakukan penyiapan bahan penatausahaan dan inventarisasi barang;
 - k. Melakukan penyiapan bahan administrasi pengadaan, penyaluran, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - l. Melakukan penyiapan penyusunan laporan dan administrasi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor;
 - m. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Keuangan dan Aset; dan
 - n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum

1. Subbagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melakukan penyusunan rencana dan anggaran Subbagian Umum, Kepegawaian dan Hukum;
 - b. Melakukan urusan rencana kebutuhan dan usulan

- pengembangan pegawai;
 - c. Melakukan urusan mutasi, tanda jasa, kenaikan pangkat, pemberhentian dan pensiun pegawai;
 - d. Melakukan urusan tata usaha kepegawaian, disiplin pegawai dan evaluasi kinerja pegawai;
 - e. Melakukan urusan tata usaha dan kearsipan;
 - f. Melakukan urusan rumah tangga, keamanan dan kebersihan;
 - g. Melakukan urusan kerja sama, hubungan masyarakat dan protokol;
 - h. Melakukan evaluasi kelembagaan dan ketatalaksanaan;
 - i. Melakukan telaahan dan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - j. Melakukan telaahan produk-produk hukum ;
 - k. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Hukum di pimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Bidang Prasarana dan Sarana

1. Bidang Prasarana dan Sarana melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, bidang prasarana dan sarana mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
 - b. Penyediaan dukungan infrastruktur Pertanian;
 - c. Pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigas Pertanian;
 - d. Penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;
 - e. Pemberian bimbingan pembiayaan Pertanian;
 - f. Pemberian fasilitasi investasi di bidang pertanian;
 - g. Pemantauan dan evaluasi di bidang Sarana dan Prasarana Pertanian ; dan
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bidang Prasarna dan Sarana di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Seksi Lahan dan Irigasi

1. Seksi Lahan dan Irigasi mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang pengelolaan lahan dan irigasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi lahan dan irigasi pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, di bidang pengembangan lahan dan irigasi pertanian;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan lahan, jalan usaha tani, dan jaringan irigasi tersier;
 - e. Melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan pertanian;
 - f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan pertanian;
 - g. Melakukan penyiapan bahan bimbingan pemberdayaan kelembagaan pemakai air;
 - h. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Lahan dan Irigasi;
 - i. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Lahan dan irigasi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan

1. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pupuk, Pestisida Alat dan Mesin Pertanian ;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran seksi pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis di bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - d. Melakukan penghitungan penyediaan pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - e. Melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - f. Melakukan penjaminan mutu pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan; dan

- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pembiayaan dan Investasi

1. Seksi Pembinaan dan Investasi mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pembinaan dan Investasi;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran di Seksi Pembiayaan dan Investasi;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan produksi dan pemberian bimbingan teknis di bidang pembiayaan pertanian;
 - d. Melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pembiayaan pertanian;
 - e. Melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi pertanian;
 - f. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi Pembiayaan dan Investasi; dan
 - g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pembiayaan dan Investasi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan

1. Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Tanaman Pangan fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - e. Pengendalian dan penanggulangan hama

- penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - h. Pemantauan dan evaluasi di bidang tanaman pangan dan perkebunan; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan

1. Seksi Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - d. Melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi Tanaman Pangan dan perkebunan; Dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Perkebunan

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi perbenihan dan perlindungan tanaman pangan dan perkebunan;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- f. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- h. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- j. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- k. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- l. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan peramalan OPT di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- m. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- n. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- o. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- p. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- q. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
- r. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis

- perbenihan dan perlindungan di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - s. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Perkebunan; dan
 - t. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan mempunyai tugas pokok dan fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan Perkebunan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan Perkebunan;
 - e. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - g. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - h. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan dan perkebunan;
 - k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan;

- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Bidang Hortikultura

1. Bidang Hortikultura melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang hortikultura fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - b. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih di bidang hortikultura;
 - c. Pengawasan peredaran dan sertifikasi benih di bidang hortikultura;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - e. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim di bidang hortikultura;
 - f. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang hortikultura;
 - g. Pemberian izin usaha/rekomendasi teknis di bidang hortikultura;
 - h. Pemantauan dan evaluasi di bidang hortikultura; dan
 - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bidang hortikultura di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Seksi Produksi Hortikultura

1. Seksi Produksi hortikultura mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang produksi hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Produksi hortikultura;

- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, peningkatan produksi di bidang hortikultura;
 - d. Melakukan menyiapkan bahan rencana tanam dan produksi di bidang hortikultura;
 - e. Melakukan bimbingan peningkatan mutu dan produksi di bidang hortikultura;
 - f. Melakukan bimbingan penerapan teknologi budidaya di bidang hortikultura;
 - g. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Produksi hortikultura; dan
 - h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Produksi hortikultura di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura

1. Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang perbenihan dan perlindungan Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi perbenihan dan perlindungan Hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang perbenihan dan perlindungan di bidang Hortikultura;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan pengawasan peredaran benih di bidang Hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengujian mutu benih di bidang Hortikultura;
 - f. Melakukan penyiapan bahan sertifikasi benih dan pengendalian sumber benih di bidang Hortikultura;
 - g. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan benih dan pengembangan vaerietas unggul di bidang Hortikultura;
 - h. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran benih yang beredar di bidang Hortikultura;
 - i. Melakukan penyiapan bahan bimbingan produksi benih dan kelembagaan benih di bidang Hortikultura;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pengendalian serangan organisme pengganggu tumbuhan (OPT) di bidang Hortikultura;
 - k. Melakukan penyiapan bahan pengamatan OPT di bidang Hortikultura;
 - l. Melakukan menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan, bimbingan operasional pengamatan dan

- peramalan OPT di bidang Hortikultura;
 - m. Melakukan pengelolaan data OPT di bidang Hortikultura;
 - n. Melakukan penyiapan bahan bimbingan kelembagaan OPT di bidang Hortikultura;
 - o. Melakukan penyiapan bahan sekolah lapang pengendalian hama terpadu di bidang Hortikultura;
 - p. Melakukan penyiapan bahan penanganan dampak perubahan iklim di bidang Hortikultura;
 - q. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan bencana alam di bidang Hortikultura;
 - r. Melakukan penyiapan bahan bimbingan teknis perbenihan dan perlindungan di bidang Hortikultura;
 - s. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Perbenihan Dan Perlindungan Hortikultura; dan
 - t. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Hortikultura di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura

1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan hasil di bidang Hortikultura.
 - d. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
 - e. Melakukan penyiapan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang Hortikultura;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) dibidang Hortikultura;
 - g. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar;
 - h. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang Hortikultura;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
 - j. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang Hortikultura;
 - k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian

- kegiatan Seksi Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Hortikultura;
- l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

1. Bidang Peternakan dan kesehatan hewan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan hewan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Bidang Peternakan dan kesehatan hewan dan Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - c. Perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
 - d. Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
 - e. Pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - f. Pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit, pakan, hijauan makanan ternak, dan obat hewan;
 - g. Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - h. Pelaksanaan sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - i. Pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
 - j. Pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - k. Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan hewan; dan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bidang Peternakan dan kesehatan hewan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Seksi Benih/Bibit, dan Produksi

1. Seksi Benih/Bibit, dan Produksi mempunyai tugas pokok dan fungsi:
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi Benih/Bibit, dan Produksi di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Benih/Bibit, dan Produksi;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran hijauan pakan ternak (HPT);
 - f. Melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit HPT;
 - g. Melakukan penyiapan bahan pengujian binih/bibit HPT;
 - h. Melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
 - i. Melakukan pemberian bimbingan peningkatan produksi ternak;
 - j. Melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
 - k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Benih/Bibit, dan Produksi Peternakan dan kesehatan hewan; dan
 - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Benih/Bibit, dan Produksi di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Kesehatan Hewan

1. Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan dan kesehatan hewan
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Hewan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan mutu obat hewan tingkat distributor;
 - e. Melakukan penyiapan bahan pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
 - f. Melakukan penyiapan bahan penetapan persyaratan teknis

- kesehatan hewan dan penerbitan keterangan kesehatan hewan;
 - g. Melakukan fasilitasi unit pelayanan kesehatan hewan;
 - h. Melakukan penyiapan bahan penanggulangan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pengawasan peredaran dan penerapan mutu obat hewan;
 - j. Melakukan penyiapan bahan penerbitan izin/ rekomendasi usaha distributor obat hewan;
 - k. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Hewan; dan
 - l. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kesehatan Hewan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan

1. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan dan kesehatan hewan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan kesehatan masyarakat veteriner, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
 - d. Melakukan penyiapan bahan penilaian penerapan penanganan limbah dampak, hygiene dan sanitasi usaha produk hewan;
 - e. Melakukan pemberian fasilitas sertifikasi unit usaha produk hewan skala kecil;
 - f. Melakukan penyiapan bahan rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan produk hewan;
 - g. Melakukan analisis resiko pengeluaran dan pemasukan produk hewan;
 - h. Melakukan penyiapan sertifikasi veteriner pengeluaran produk hewan;
 - i. Melakukan penyiapan bahan pencegahan penularan zoonosis;
 - j. Melakukan penyiapan bahan bimbingan rumah potong dan pemotongan hewan qurban;
 - k. Melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan

- unit pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesehatan hewan;
- l. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - m. Melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - n. Melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - o. Melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - p. Melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - q. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kesehatan hewan, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - r. Melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan;
 - s. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Peternakan dan kesehatan hewan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Bidang Penyuluhan Pertanian

1. TUGAS :

Melaksanakan penyusunan kebijakan, programa dan pelaksanaan penyuluh pertanian.

2. FUNGSI :

Dalam melaksanakan tugas, Bidang penyuluhan Pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan pertanian;
- b. Pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan pertanian;
- c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- d. Pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- e. Pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- f. Peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri sipil, swadaya, dan swasta;
- g. Pemantauan dan evaluasi di bidang penyuluhan pertanian; dan

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Seksi Kelembagaan Penyuluhan

1. TUGAS :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian.

2. FUNGSI:

Dalam melakukan tugas, Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian;

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan penyuluhan pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani;
- d. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani;
- f. Melakukan penyiapan bahan penilaian dan pemberian penghargaan balai penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Kelembagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Ketenagaan Penyuluhan

1. TUGAS:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang ketenagaan penyuluhan pertanian.

2. FUNGSI:

Dalam melakukan tugas, Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian memiliki uraian tugas pekerjaan terdiri atas :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan ketenagaan penyuluhan pertanian;
- c. Melakukan penyusunan dan pengelolaan data base ketenagaan penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian;

- e. Melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilai dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian;
- f. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Ketenagaan Penyuluhan Pertanian; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Seksi Metode Dan Informasi Penyuluhan

1. TUGAS:

Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pemberian bimbingan teknis serta pemantauan dan evaluasi di bidang metode dan informasi penyuluhan pertanian.

2. FUNGSI:

Dalam melakukan tugas, Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian memiliki uraian tugas pekerjaan, sebagai berikut :

- a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian;
- b. Melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian;
- c. Melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- d. Melakukan penyiapan bahan 22 system 22 se materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian;
- e. Melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian;
- f. Melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan system manajemen informasi penyuluhan pertanian;
- g. Melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan Pertanian; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

- 1. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian mempunyai tugas antara lain :
 - a. Melakukan penyusunan programa penyuluhan pertanian;
 - b. Melakukan perencanaan dan penerapan metode penyuluhan pertanian;
 - c. Pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Melakukan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan perundang-undangan.

Bidang Perikanan

1. Bidang Perikanan mempunyai Tugas pokok menyelenggarakan perencanaan dan penyusunan, koordinasi, perumusan kebijakan dan pelaksanaan di bidang perikanan.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Bidang Bidang Perikanan mempunyai fungsi :
 - a. Merencanakan dan menyusun perumusan kebijakan dibidang perikanan;
 - b. Merencanakan penataan sentra usaha perikanan sesuai pedoman yang ada;
 - c. Menyusun pengembangan kelembagaan usaha kecil di bidang perikanan sesuai peraturan yang berlaku;
 - d. Menyusun program pengembangan usaha kecil pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan;
 - e. Menyusun bahan pelaksanaan perlindungan usaha kecil pembudidayaan pengolahan dan pemasaran ikan;
 - f. Melaksanakan bimbingan teknis manajemen usaha kecil perikanan;
 - g. Menyusun bahan fasilitasi pengembangan perikanan;
 - h. Menyusun dan merumuskan kebijakan tentang layanan pengelolaan perikanan sesuai peraturan perundang undangan;
 - i. Penyiapan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan;
 - j. Pemberian bimbingan pembinaan dan pengendalian di bidang prasarana dan sarana perikanan budidaya perikanan dan penguatan daya saing produk perikanan;
 - k. Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan di bidang perikanan;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Bidang Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Seksi Perikanan Budidaya

1. Seksi Perikanan Budidaya mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengidentifikasian, penyusunan, koordinasi, serta pemberian bimbingan, evaluasi dan laporan di bidang perikanan budidaya;
 - b. Mengumpulkan bahan rencana penataan sentra pembudidayaan ikan sesuai pedoman yang ada;
 - c. Mengumpulkan bahan penyusunan program usaha kecil pembudidayaan ikan untuk kelancaran tugas;
 - d. Mengidentifikasi data pembudidaya ikan kecil sesuai peraturan yang berlaku;

- e. Menyiapkan bahan bimbingan teknis manajemen usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - f. Menyiapkan bahan penyusun dan perumusan kebijakan tentang layanan pengelolaan pembudidayaan yang baik sesuai peraturan perundang undangan;
 - g. Menyiapkan bahan bimbingan teknis penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu;
 - h. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyediaan benih ikan, calon induk dan induk ikan yang bermutu;
 - i. Menyediakan bahan pelaksanaan layanan penyediaan pakan ikan;
 - j. Menyiapkan bahan bimbingan teknis kesehatan ikan dan lingkungan;
 - k. Menyiapkan bahan pelaksanaan kesehatan ikan dan lingkungan;
 - l. Menyiapkan bahan bimbingan teknis penerapan kriteria dan persyaratan cara pembenihan ikan yang baik dan cara pembesaran ikan yang baik;
 - m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang perikanan budidaya;
 - n. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Perikanan Budidaya di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan

1. Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan, penyusunan, koordinasi, serta pemberian bimbingan, dan evaluasi serta pelaporan di bidang penguatan daya saing produk perikanan;
 - b. Penyiapan bahan perencanaan dan penyusunan program bidang Penguatan daya saing produk perikanan;
 - c. Penyiapan bahan koordinasi penyelenggaraan kegiatan di bidang Penguatan daya saing produk perikanan;
 - d. Penyiapan bahan pembinaan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan system logistik produk perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha perikanan serta data statistik;
 - e. Penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan di bidang pembinaan mutu dan diversifikasi produk, penguatan promosi produk perikanan, peningkatan system logistik produk perikanan, peningkatan keberlanjutan usaha perikanan serta data statistik;
 - f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di

- bidang Penguatan daya saing produk perikanan;
- g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perikanan

1. Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perikanan mempunyai tugas pokok dan fungsi :
 - a. Melaksanakan penyiapan pengumpulan, pengidentifikasian, penyusunan, koordinasi, serta pemberian bimbingan, evaluasi dan laporan di bidang sarana dan prasarana perikanan;
 - b. Mengidentifikasi kelembagaan usaha kecil pembudidaya, pemasar dan pengolah ikan sesuai peraturan yang ada;
 - c. Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan sarana dan prasarana usaha kecil pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan;
 - d. Menyiapkan bahan penyusunan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidaya pemasar dan pengolah ikan;
 - e. Mengolah data kebutuhan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidayaan, pengolahan dan pemasaran ikan untuk kelancaran pelaksanaan tugas
 - f. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidaya , pengolah dan pemasar ikan sesuai peraturan yang ada;
 - g. Mengolah bahan pengembangan sarana dan prasarana pengelolaan pembudidaya, pengolah dan pemasar ikan sesuai pedoman yang ada;
 - h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang sarana dan prasarana perikanan;
 - i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1), Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perikanan di pimpin oleh seorang Kepala Seksi.

Unit Pelaksana Teknis

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan, Perbibitan Pertanian dan Agrowidyawisata

1. Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan, Perbibitan Pertanian

dan Agrowidyawisata mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan, penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur serta bimbingan teknis dan evaluasi di bidang Perbenihan, Perbibitan Pertanian dan Agrowidyawisata.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Perbenihan, Perbibitan Pertanian dan Agrowidyawisata mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyusunan program, rencana kerja, anggaran, evaluasi dan laporan pengembangan benih dan bibit pertanian;
 - b. Pelaksanaan usaha perbenihan serta memfasilitasi berkembangnya kerjasama/kemitraan dengan kelompok penangkar benih;
 - c. Pelaksanaan operasional pengembangan benih dan bibit pertanian;
 - d. Mengembangkan inovasi dan adopsi teknologi perbenihan, dari penentuan anjuran varietas, produksi benih hingga distribusi produk termasuk pengendalian mutu benih yang efektif, efisien, dan terpercaya;
 - e. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan genetika, pemuliaan, perbenihan dan pemanfaatan plasma nutfah;
 - f. Mempromosikan penggunaan benih bermutu varietas unggul kepada masyarakat agribisnis pertanian;
 - g. Mendorong perakitan varietas unggul yang berdaya saing;
 - h. Pelaksanaan pusat informasi terpadu inovasi teknologi pertanian;
 - i. Mendorong terlaksananya galeri hasil penelitian baik langsung atau dalam audio visual;
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan magang dan workshop teknologi pertanian;
 - k. Mendorong tersedianya tempat rekreasi dan kebugaran;
 - l. Mengembangkan paket dan layanan wisata ilmiah berbasis pertanian;
 - m. Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan operasional pengembangan benih pertanian;
 - i. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD Balai Perbenihan, Perbibitan Pertanian dan Agrowidyawisata di pimpin oleh seorang Kepala.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pusat Kesehatan Hewan

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan diwilayah kerjanya, melakukan konsultasi veteriner dan

Penyuluhan Pertanian di bidang kesehatan hewan, memberikan surat keterangan dokter hewan.

2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Balai Pusat Kesehatan Hewan mempunyai fungsi;
 - a. Pelaksanaan penyehatan hewan;
 - b. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
 - c. Pelaksanaan epidemiologi;
 - d. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah;
Dan
 - e. Pemberian pelayanan jasa veteriner;
 - f. Melakukan urusan yang meliputi; pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan;
 - g. Melakukan urusan meliputi; pemetaan penyakit hewan, pengumpulan dan analisa data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, pengambilan spesimen dalam rangka diagnosa penyakit hewan menular, pengamatan dan pemeriksaan penyakit hewan menular secara klinik serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya.
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD Balai Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh seorang kepala.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Perikanan

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Perikanan mempunyai tugas pokok melakukan Penerapan Teknis Perbenihan Budidaya Ikan Air Tawar serta Pelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan;
2. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Benih Perikanan mempunyai fungsi;
 - a. Perbanyak induk ikan air tawar;
 - b. Pengadaan Telur atau nauplii;
 - c. Penerapan Teknik Perbenihan dan Distribusi Benih;
 - d. Penerapan Teknik Pelestarian Sumber Daya Ikan dan Lingkungan serta Teknik Pengendalian Hama dan Penyakit;
 - e. Pengendalian Mutu Benih Melalui Pelaksanaan Sertifikasi Sistem Mutu Benih;
 - f. Pengawasan Mutu Benih.
 Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai tugas dan fungsinya
3. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana

dimaksud ayat (1) dan ayat (2), Kepala UPTD Balai Benih Perikanan di pimpin oleh seorang kepala.

BALAI PENYULUHAN PERTANIAN KECAMATAN (BPPK)

1) TUGAS :

Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan mempunyai tugas antara lain

- b. Melaksanakan konsultasi, koordinasi, komunikasi, dan evaluasi terhadap penyelenggaraan penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan;
- c. Memberikan pelayanan informasi terhadap masyarakat yang berhubungan dengan tugas pokok.

FUNGSI :

- a. Sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha;
- b. Penyusunan programa penyuluhan pertanian ditingkat kecamatan;
- c. Penyusunan rencana kegiatan operasional penyelenggaraan penyuluhan pertanian;
- d. Pelaksanaan penyuluhan dibidang pertanian;
- e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan pertanian;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai fungsinya.

b. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tomohon No. 9 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tentang Perubahan kedua peraturan daerah Kota Tomohon Nomor 4 Tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kota Tomohon, maka susunan organisasi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon adalah, sebagai berikut :


1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas
3. Kepala Sub Bagian (3 sub bagian)
 - a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Umum
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset
4. Kepala Bidang (6 Kepala Bidang)
 - a. Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan
 - b. Bidang Hortikultura
 - c. Bidang Penyuluhan Pertanian
 - d. Bidang Prasarana dan sarana pertanian

- e. Bidang Peternakan dan kesehatan hewan
- f. Bidang Perikanan
- 5. Kepala Seksi (18 Kepala Seksi)
 - a. Kepala Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan
 - b. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Perkebunan
 - c. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan
 - d. Kepala Seksi Produksi Hortikultura
 - e. Kepala Seksi Perbenihan dan Perlindungan Hortikultura
 - f. Kepala Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura
 - g. Kepala Seksi Kelembagaan Penyuluhan
 - h. Kepala Seksi Ketenagaan Penyuluhan
 - i. Kepala Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan
 - j. Kepala Seksi Lahan dan Irigasi
 - k. Kepala Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan
 - l. Kepala Seksi Pembiayaan dan Investasi
 - m. Kepala Seksi Benih/Bibit dan Produksi
 - n. Kepala Seksi Kesehatan Ternak
 - o. Kepala Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan dan kesehatan hewan.
 - p. Kepala Seksi Perikanan Budidaya
 - q. Kepala Seksi Penguatan Daya Saing Produk Perikanan
 - r. Kepala Seksi Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Perikanan
- 6. Kepala UPTD (3 Kepala UPTD)
 - a. Kepala UPTD Balai Perbenihan, Perbibitan Pertanian dan Agrowidyawisata
 - b. Kepala UPTD Balai Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan)
 - c. Kepala UPTD Pusat Balai Benih Perikanan.
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional (KJF)
 - a. Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian

8. Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD)
 - a. Balai Penyuluhan Pertanian Kec.Tomohon Utara
 - b. Balai Penyuluhan Pertanian Kec.Tomohon Barat
 - c. Balai Penyuluhan Pertanian Kec.Tomohon Tengah
 - d. Balai Penyuluhan Pertanian Kec.Tomohon Timur
 - e. Balai Penyuluhan Pertanian Kec.Tomohon Selatan

Struktur Organisasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini :

**STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN DAERAH KOTA TOMOHON**



1.2. SUMBER DAYA DISTAKAN

1.2.1 KEPEGAWAIAN

Pegawai pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon seluruhnya berjumlah 99 orang dengan kualifikasi sebagai berikut :

a. Klasifikasi menurut pangkat dan golongan

Tabel. 2.1 Klasifikasi menurut pangkat dan golongan

No	Pangkat/Golongan	Jumlah
1.	Pembina Utama Muda, IV/c	7
2.	Pembina Tingkat I, IV/b	19
3.	Pembina, IV/a	16
4.	Penata Tk. I, III/d	21
5.	Penata, III/c	12
6.	Penata Muda TK. I, III/b	5
7.	Penata Muda, III/a	5
8.	Pengatur Tk. I, II/d	1
9.	Pengatur, II/c	7
10	Pengatur Muda Tk. I, II/b	1
11	Pengatur Muda, II/a	-
Total		94 Orang

b. Klasifikasi menurut pendidikan

- SLTA/ sederajat : 19 Orang
- D2 /Amd : 5 Orang
- S1 : 65 Orang
- S2 : 7 Orang
- S3 : 1 Orang

c. Klasifikasi menurut jabatan struktural

- Eselon IIB : 1 Orang
- Eselon IIIA : 1 Orang
- Eselon IIIB : 6 Orang
- Eselon IVA : 5 Orang
- JFT : 18

d. Jenis Kelamin

- Laki-laki : 40 Orang

- Perempuan : 54 Orang

e. Jumlah Personil Perbagian Tabel 2.2

Tabel 2.2. Jumlah Personil Perbagian

NO.	URAIAN	KEPALA (Orang)	STAFF (Orang)	
			PNS	T TENAGA KONTRAK
I	Kepala Dinas	1		
II	Sekretaris Dinas	1		
III	Sekretariat	1		
	Bendahara Pengeluaran	1	1	-
	Kasubag Umum, Kepegawaian dan Hukum	1	-	28
	Kasubag perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	1	-	-
	Kasubag Keuangan dan Aset	1	-	1
	- Bendahara Barang (Penerimaan)	1	-	1
	- Bendahara Barang (Pengeluaran)	1	-	1
IV	Bi Bidang Tanaman Pangan dan Perkebunan	1		
	- Seksi Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	-	-
	- Seksi Perbenihan dan Perlindungan Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	-	-
	- Seksi Pengolahan dan Pemasaran hasil Tanaman Pangan dan Perkebunan	1	-	-
V	Bidang Hortikultura	1		
	- Seksi Produksi hortikultura	1	-	-
	- Seksi Perbenihan dan perlindungan hortikultura	1	-	-
	- Seksi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hortikultura	1	-	-
VI	B Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian	1		
	- Seksi Lahan dan Irigasi	1	1	1
	- Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan	1	1	-
	- Seksi Pembiayaan dan Investasi	1	1	-
VII	Bi Bidang Penyuluhan Pertanian	1		

	- Seksi Kelembagaan Penyuluhan	1	-	-
	- Seksi Ketenagaan Penyuluhan	1	-	1
	- Seksi Metode dan Informasi Penyuluhan	1	-	-
VIII	B Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	1		
	- Seksi Benih / Bibit dan Produksi	1	-	-
	- Seksi Kesehatan Hewan	1	-	1
	- Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	1	-	-
IX	B Bidang Perikanan	1		
	- Seksi Perikanan Budidaya	1	-	-
	- Seksi Penguatan Daya saing produk perikanan	1	-	-
	- Seksi Kelembagaan, sarana dan Prasarana Perikanan.	1	-	-
IX	UPTD Balai Benih Pertanian	1	3	1
X	UPTD Poskeswan	1	1	-
XI	UPTD Balai Benih Ikan	1	-	-
XII	BPP Tomohon Timur	1	5	-
XIII	BPP Tomohon Tengah	1	9	-
XIV	BPP Tomohon Selatan	1	11	-
XV	BPP Tomohon Utara	1	8	1
XVI	BPP Tomohon Barat	1	7	-
XVII	LK Kelompok Jabatan Fungsional	1	7	-
XVIII	Brigade Alsintan			7
XIV	Laboratorium			2
JUMLAH		42	62	28

PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

Perlengkapan/barang inventaris yang ada pada Dinas Pertanian dan Perikanan kota Tomohon hingga akhir tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3 Peralatan dan Perlengkapan

NO.	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Gedung Kantor	9 Unit	
2	Meja Kerja Pimpinan 1 Biro	2 Buah	
3	Meja 1 Biro	16 Buah	
4	Meja 1/2 Biro	59 Buah	
5	Meja Rapat	10 Buah	
6	Meja Perpustakaan	6 Buah	
7	Meja Komputer	1 Buah	
8	Kursi Pimpinan	2 Buah	
9	Kursi Kerja	9 Buah	
10	Kursi Tamu	4 Set	
11	Kursi Bantal	25 Buah	
12	Kursi Lipat (Citose + Future)	80 Buah	
13	Kursi Plastik	50 Buah	
14	Kursi Laboratorium	2 Buah	
15	Lemari Rak Buku 4 Susun	20 Buah	
16	Filling Cabinet	8 Buah	1 Rusak
17	Komputer dan Perlengkapannya	14 Unit	2 Rusak
18	Laptop	15 Unit	8 Rusak
19	Mesin Ketik	2 Unit	2 Unit Rusak
20	Telepon/fax	2 Unit	
21	Kendaraan bermotor roda dua	21 Unit	6 Rusak
22	Kendaraan bermotor roda empat	5 Unit	1 Rusak
24	Scanner	1 Unit	Rusak
25	UPS	4 Buah	1 Rusak
26	Kendaraan Roda Tiga	3 Unit	1 Rusak
27	GPS	3 Unit	
28	Printer	17 Unit	5 Rusak

KINERJA PELAYANAN DISTAKAN

1.3.1 Kondisi Umum Pembangunan Pertanian 2016 - 2021

Melanjutkan pembangunan pertanian yang telah dilaksanakan sebelumnya, selama periode 2016 - 2021 pembangunan pertanian juga terus mencatat berbagai keberhasilan maupun kegagalan. Adapun keberhasilan bagi Kota Tomohon yang eksis sejak Tahun 2004 setelah dimekarkan dari Kabupaten Minahasa pada Tahun 2003 adalah peningkatan produksi jagung dimana Tahun 2016 dengan produksi sebesar 16.924 Ton menjadi 65.927 Ton Tahun 2020. Selain produksi jagung yang meningkat, selama periode pembangunan lima tahun terakhir pertumbuhan produksi komoditi pertanian berfluktuasi cukup tajam namun tetap mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan pembangunan di Kota Tomohon Periode Renstra sebelumnya. Untuk realisasi produksi dan Capaian Produktivitas di sepanjang pelaksanaan Renstra 2016 – 2020 untuk indikator ini, jika di rata-ratakan di lihat dari hasilnya telah berjalan baik dan melebihi apa yang sudah di targetkan. Tahun 2020 tingkat keberhasilan untuk pengembangan tanaman pangan baik untuk komoditi jagung, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar maupun kedelai cukup baik karena ditunjang dengan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diantaranya bibit, pupuk, pestisida juga alat dan mesin pertanian. Namun juga ada penyebab kegagalan yang terjadi pada tanaman padi sawah, diantaranya adalah ahli fungsi lahan yang digunakan oleh masyarakat sebagai tempat pemukiman dan tempat pariwisata. Adapun program yang mendukung pencapaian ini adalah Program Peningkatan Produksi Pertanian / Perkebunan. Selain itu, sektor pertanian juga berperan penting dalam penyerapan tenaga kerja.

Semua capaian pembangunan pertanian ini merupakan bentuk nyata dari hasil kerja keras dan kerjasama yang baik dan terus menerus dari para pelaku pembangunan pertanian, yaitu petani, penyuluh, pelaku usaha di bidang pertanian bersama dengan Pemerintah. Kondisi umum pembangunan pertanian selama tahun 2016 - 2020 untuk lebih lengkap dapat dilihat dari capaian produksi komoditas pertanian, dan pencapaian kinerja pertanian lainnya yang akan digambarkan berikut ini.

a. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Luas lahan pertanian yang ada di Kota Tomohon baik data lahan kering dan lahan sawah dari tahun 2016 - 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Luas lahan Kering dan lahan Sawah Tahun 2016 - 2020

No.	Lahan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Lahan Kering	5872.79	5872.79	5872.79	5872.79	5688.59
2	Lahan Sawah	880.6	880.6	880.6	880.6	695.6

Melihat data pada tabel maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi alih fungsi lahan pertanian, hal ini wajar mengingat bahwa pembangunan di Kota Tomohon masih melaju pesat pada periode 2016 – 2020. Produksi komoditas pertanian selama tahun 2016 - 2020, khususnya komoditas pangan utama dan komoditas unggulan yang didorong pertumbuhannya dapat dilihat pada Tabel 2.5, Tabel 2.6.

Tabel 2.5 Produksi Komoditas Tanaman Pangan

NO.	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Padi Sawah	10.669	13.937	15.121	13.844	8.613,6
2	Jagung	16.924	37.488	31.899	62.861	65.927,4
3	Kacang Tanah	450	54	63	74.1	142,25
4	Ubi Kayu	2.112	581	316.8	275	1052
5	Ubi Jalar	3.245	2.041	1.475	690	1.958,91

Tabel 2.6. Produksi Komoditas Hortikultura Tahun 2016 - 2020

NO	SAYURAN	PRODUKSI (TON) / TAHUN				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Bawang Daun	-	-	28.581	28.581	
2	Kubis	-	-	64.285	64.285	
3	Kembang Kol	-	-	18.049	18.049	
4	Petsai/ Sawi	-	-	38.007	38.007	
5	Wortel	-	-	81.866	81.866	
6	Kacang Merah	-	-	0	0	
7	Kacang Panjang	-	-	1.876	1.876	
8	Cabe Besar	-	-	5.386	5.386	
9	Cabe Rawit	-	-	6.465	6.465	
10	Tomat	-	-	7.754	7.754	
11	Terung	-	-	6.554	6.554	
12	Buncis	-	-	6.820	6.820	
13	Ketimun	-	-	4.615	4.615	
14	Labu Siam	-	-	23.530	23.530	
15	Kangkung	-	-	8.770	8.770	
16	Bayam	-	-	3.456	3.456	
	BIOFARMAKA (Kg)	-	-			
17	Jahe	-	-	52.110	52.110	
18	Laos/Lengkuas	-	-	11.489	11.489	
19	Kencur	-	-	2.433	2.433	
20	Kunyit	-	-	526.995	526.995	
21	Temulawak	-	-	2.435	2.435	
22	Kejibeling	-	-	-	-	-
	BUAH-BUAHAN (Ton)					
23	Alpukat			1.043	1.043	
24	Belimbing			0	0	
25	Duku/Langsar			5.610	5.610	
26	Durian			6.729	6.729	
27	Jambu Biji			434	434	
28	Semangka			0	0	
29	ꦗꦧꦸꦩꦤ꧀ꦠꦶꦤ꧀ꦲꦶꦂ Jambu Air			150	150	
30	Jeruk Siam			179	179	
31	Jeruk Besar			266	266	
32	Mangga			11.096	11.096	
33	Manggis			413	413	
34	Nangka			2.297	2.297	
35	Nenas			571	571	

36	Pepaya			6.880	6.880	
37	Pisang			12.298	12.298	
38	Salak			2.027	2.027	
39	Rambutan			2.307	2.307	
40	Sirsak			165	165	
41	Anggrek			0	0	
42	Anthurium Bunga			0	0	
43	Anyelir			0	0	
44	Gerbera/Hebras			18.009	18.009	
45	Gladiol			91.800	91.800	
46	Heliconia/Pisang- pisangan			25.967	25.967	
47	Krisan (Tangkai)	150.00 0	5.150.784	5.485.000	5.485.000	
48	Mawar (Pohon)	4.500		84.750	84.750	
49	Sedap malam			5.525	5.525	
50	Dracaena			4.205	4.205	
51	Melati			0	0	
52	Aster			0	0	
53	Palem			680	680	
54	Aglonema			6.300	6.300	
55	Adenium (kamboja Jepang)			10.200	10.200	
56	Euphorbia			2.075	2.075	
57	Phyodenron			8.870	8.870	
58	Pakis			0	0	
59	Monstera			0	0	
60	Ixora			15.400	15.400	
61	Cordyline			6.200	6.200	
62	Diffenbacia			0	0	
63	SanseVieria (pedang pedangan)			0	0	
64	Anthurium Daun	21.156		14.180	14.180	
65	Caladium			0	0	
66	Bunga Potong Lainnya(Tangkai)		676.139			
67	Bunga Konsumtif		53.745			

b. Bidang Perkebunan

Pertambahan penduduk yang semakin meningkat seiring dengan pembangunan yang pesat, peningkatan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin hari semakin meningkat, sangat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat terutama pada masyarakat “ petani perkebunan “.Terjadinya pengalihan fungsi lahan dari lahan perkebunan menjadi lahan pemukiman, lahan usaha peternakan dan kesehatan hewan, lahan usaha perumahan, dan pengalihan fungsi lahan lainnya sesuai peruntukannya, sangat memberikan pengaruh terhadap tingkat produktifitas tanaman perkebunan yang berdampak pada pendapatan petani pekebun. Pada umumnya sistem pengusahaan lahan perkebunan yang dikelola oleh petani belum secara intensif dilakukan, komoditas perkebunan masih merupakan suatu usaha sampingan dibandingkan dengan komoditas lainnya.

Dari data yang ada, potensi komoditas perkebunan untuk Kota Tomohon yang tersebar pada lima kecamatan dapat digambarkan sebagai berikut ; Total luas areal komoditas perkebunan adalah 3.702,32 Ha, terdiri dari ;

- Jenis tanaman Kelapa : 1146.6 ha
- Jenis tanaman Cengkeh : 1560.34 ha
- Jenis tanaman Aren : 937.94 ha
- Jenis tanaman Pala : 24.53 ha
- Jenis tanaman Kopi : 12.29 ha
- Jenis tanaman Vanilli : 20.62 ha

Adapun yang menjadi prioritas komoditas yang diusahakan oleh petani pekebun tanaman cengkeh, kelapa dan aren dengan data produksi sebagai berikut :

No.	Komoditas	Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Cengkeh	-	-	-	543,02	525,95
2.	Kelapa	-	361,78	312,99	367,13	370,86
3.	Aren	-	16,65	21,60	13,20	54,56

Ket. untuk komoditas perkebunan lainnya masih diusahakan dalam usaha kecil dan belum dikelola secara maksimal.

Keterbatasan kemampuan petani dalam penanganan pasca panen, utamanya dalam pengolahan produk dengan menggunakan mesin merupakan suatu permasalahan, dimana produk yang dihasilkan belum dapat memenuhi standar kualitas yang dikehendaki pasar, akibatnya petani mendapatkan harga yang rendah. Untuk itu upaya yang telah dilakukan berupa pengadaan alat pengolahan produksi perkebunan.

Adapun sarana penunjang kegiatan perkebunan adalah :

No	SARANA PRASARANA PENDUKUNG	Tahun (Volume/meter)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jalan Produksi	-	-	-	-	-
2.	Alat Pengolahan Minyak Kelapa	-	-	-	-	-
3.	Alat Pengolahan Gula Aren	-	-	-	1 Unit	1 Unit

1.3.2 Pendukung Peningkatan Produksi

Selain dalam bentuk pencapaian produksi, kinerja Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Tomohon dapat dilihat dari capaian dalam bentuk dukungan peningkatan produksi, antara lain sebagai berikut:

a. Pembangunan Infrastruktur Pertanian

Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, sejalan dengan program yang ditetapkan oleh Kementrian Pertanian, Dinas Pertanian, dan Perikanan Kota Tomohon telah melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur pertanian yang mencakup : Jalan Usaha Tani (JUT), Jaringan irigasi Desa, Balai Benih Pertanian dan Cool Room.

Tabel 2.7 Sarana Prasarana Pendukung Tahun 2016 - 2020

No	SARANA PRASARANA PENDUKUNG	Tahun (Volume)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Jalan Usahatani (JUT)	2.530m	-	-	-	6.068m
2	Saluran air perkolaman	500m	-	-	-	
3	Kolam air deras	5 Paket	-	-	-	
4	KJA	15 Paket	-	-	-	
5	Mesin Pakan	1 Unit	-	-	-	
6	Saluran Air Perkolaman	2 Unit	-	-	-	
7	Kolam Percontohan	1 Paket	-	-	-	
8	Peralatan Bakso Ikan	1 Unit	-	-	-	
9	Tempat Pengasapan Ikan	3 Unit	-	-	-	
10	Peralatan Meja Grading	10 Unit	-	-	-	
11	Rehabilitasi Screen House	20 Unit	-	-	-	
12	Alsintan Combine Harvester	2 Unit	-	-	-	
13	Jaringan Irigasi Perpipa	2 Unit	-	-	-	

14	Tracktor Roda 2	2 Unit	-	-	-	
15	Power Trester	2 Unit	-	-	-	
16	Gerobak dorong	10 Unit	-	-	-	
17	Terpal	30 Buah	-	-	-	
18	Corn Seller	3 Unit	-	-	-	
19	Drayer	4 Unit	-	-	-	
20	Tractor Roda 4	1 Unit	-	-	-	
21	Hand Tracktor	5 Unit	-	-	-	
22	Hands Sprayer	20 Unit	-	-	-	
23	Sepatu Lapangan	100 Buah	-	-	-	
24	Alcon	3 Unit	-	-	-	

25	Pompa Air	3 Unit	-	-	-	
26	Selang Air 3 inc	25 Rol	-	-	-	
27	Seed Cleaner	1	-	-	-	

Sumber : Distakan Kota Tomohon

b. Pengolahan Produk Pertanian dan Pengembangan Pasar

Untuk memberikan nilai tambah yang lebih besar, maka usahatani tidak cukup hanya sampai tahap menghasilkan produk primer saja, melainkan harus dilakukan kegiatan pengolahan dan pemasaran. Dalam upaya mendorong kegiatan pengolahan dan pemasaran oleh petani selama periode 2016-2020, telah dilaksanakan pengembangan pengolahan hasil hortikultura, pengolahan hasil perkebunan, pengolahan pakan ternak, pengolahan daging dan Inseminasi Buatan (IB).

c. Pembangunan di bidang Peternakan dan kesehatan hewan

Produksi Komoditas peternakan dan kesehatan hewan dari tahun 2016 samapai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada Table 2.8 dibawah ini :

Tabel 2.8 Jumlah Populasi Ternak Tahun 2016 - 2020

No	Komoditas	Tahun (ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sapi Potong	3.601	3.637	3.781	3.831	3.800
2.	Babi	10.875	42.761	41.910	40.760	41.900
3.	Kuda	60	83	39	51	48
4.	Kambing	175	190	97	120	100
5.	Ayam Buras	192.222	19.305	12.523	18.420	18.970
6.	Ayam. Petelur	440.000	333.000	367.399	343.976	343.976

7.	Ayam. Pedaging	452.100	300.000	285.000	268.011	268.011
8.	Itik	4.821	31	16	164	164

Sumber : Distakan Kota Tomohon

Pembangunan pertanian, lebih khusus di bidang Peternakan dan kesehatan hewan telah banyak mengalami peningkatan, diantaranya pelaksanaan vaksinasi, pemeliharaan kesehatan ternak, pembuatan rekomendasi pengiriman daging dan telur, serta pelayanan kesehatan ternak. Dinas Pertanian dan Perikanan melalui bidang peternakan dan kesehatan hewan telah melaksanakan vaksinasi terhadap anjing, kucing dan kera. Data vaksinasi dapat dilihat melalui tabel di bawah ini :

Tabel 2.9 Jumlah Hewan Yang Divaksin

No	Hewan Yang divaksin	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Anjing, Kucing, Kera	10.190	5.930	2.033	11.293	4.051

d. Pembangunan di Bidang Perikanan

Pembangunan di bidang Perikanan telah banyak mengalami kemajuan. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan produksi dari tahun 2016 sampai 2020. Komoditi yang diunggulkan diantaranya ikan nila, mas dan ikan lainnya. Peningkatan produksi ini ditunjang dengan berbagai fasilitas yang dibangun diantaranya Pembangunan Balai Benih Ikan.

Capaian produksi Benih Tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat melalui tabel dibawah ini :

No	Komoditi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Nila	612.12	563.54	613.24	617.22	275.16
2.	Mas	471.56	327.3	285.78	371.78	84.44
3.	Ikan Lainnya	0.64	-	1.12	6.67	2.36
	Jumlah	1084.32	890.84	900.14	995.67	361.96

Tabel 2.10 Capaian Produksi Benih Tahun 2016 - 2020

Tabel 2.11 Perkembangan Produksi Perikanan Kota Tomohon
Tahun 2016 – 2020

NO	Kecamatan	Nila (Ton)					Mas (Ton)					Ikan lainnya
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2020
1	Tomohon Selatan	210.89	142.24	122.34	102.49	20.63	91.62	101.43	89.95	35.72	2.27	0.01
2	Tomohon Barat	221.41	218.05	318.91	242.35	231.87	278.7	157.52	127.52	148.78	78.46	0.98
3	Tomohon Tengah	50.06	82.44	72.44	133.71	4.91	15.87	8.47	8.61	87.65	1.72	0.14
4	Tomohon Utara	113.84	120.13	99.54	113.47	17.68	80.27	59.7	59.7	83.86	2	0.06
5	Tomohon Timur	15.92	0.68	0.01	25.19	0.08	5.1	0.18	0	15.77	0	1.17
	Jumlah	612.12	563.54	613.24	617.21	275.17	471.56	327.3	285.78	371.78	84.45	2.36

Sarana prasarana yang dibangun dalam rangka mendukung pengembangan bibit ikan unggul dan pembinaan pengembangan perikanan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12 Sarana Prasarana Pendukung Perikanan tahun 2016 - 2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Sarana prasarana pendukung	-	-	- Saluran air Perkolan 28 m	- Rehab Kolam induk - Rehab saluran air pasok dan buang - Sumur bor air tawar untuk hatchery	- Tempat pembuatan pakan - Mesin pembuat pakan - Mesin penepung - Rehab kolam - Rehab hatchery

Pencapaian kinerja pelayanan Distakan Kota Tomohon tahun 2016 – 2020 dapat dilihat pada tabel 2.13 dibawah ini :

KINERJA PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN
KOTA TOMOHON

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian SKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian SKPD Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
I. Bidang Pangan																			
1	Produksi padi dan bahan pangan lainnya (Ton)																		
	a. Padi				10918	10774	11097	11318	11544	10669	13937	15121.01	13744	8452	0.98	1.29	1.36	1.21	0.73
	b. Jagung				17723	17304	17823	18179	18542	16924	37488	31899.5	62860.75	65927	0.95	2.17	1.79	3.46	3.56
	c. Kacang tanah				375	459	468	477	486	450	54	63	74.1	156	1.20	0.12	0.13	0.16	0.32
	e. Ubi Kayu				2104	1944	1982	2021	2061	2112	581	316.8	275	631	1.00	0.30	0.16	0.14	0.31
	f. Ubi Jalar				3300	2294	2408	2528	2654	3245	2041	1475	1037.8	1433	0.98	0.89	0.61	0.41	0.54
2	Produktivitas padi dan bahan pangan lainnya (Kw/Ha)																		
	a. Padi				76.03	75.03	77.28	78.82	80.39	74.30	97.05	105.30	95.71	58.86	0.98	1.29	1.36	1.21	0.73
	b. Jagung				18.82	18.37	18.92	19.30	19.69	17.97	39.80	33.87	66.75	70.00	0.95	2.17	1.79	3.46	3.56
	c. Kacang tanah				43.10	52.76	53.79	54.83	55.86	51.72	6.21	7.24	8.52	17.93	1.20	0.12	0.13	0.16	0.32
	e. Ubi Kayu				396.98	366.79	373.96	381.32	388.87	398.49	109.62	59.77	51.89	119.06	1.00	0.30	0.16	0.14	0.31
	f. Ubi Jalar				165.83	115.28	121.01	127.04	133.37	163.07	102.56	74.12	52.15	72.01	0.98	0.89	0.61	0.41	0.54
3	Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB				14,94%	15,24%	15,39%	15,54%	15,70%										
4	Kontribusi sektor pertanian (Palawija)terhadap PDRB				5,49%	5,55%	5,60%	5,66%	5,72%										
5	Kontribusi produksi kelompok Tani terhadap PDRB																		
6	Cakupan Bina Kelompok Tani (Kelompok)				218	228	238	248	258										

NO	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Target Renstra SKPD Tahun Ke-					Realisasi Capaian SKPD Tahun Ke-					Rasio Capaian SKPD Tahun Ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
II. Bidang Peternakan Jumlah Populasi Ternak																			
1	Sapi Potong (ekor)				3.269	3.625	3.637	3.780	3.800	3.601	3.637	3.781	3.831	3.800	1.10	1.00	1.04	1.01	1,00
	Babi (ekor)				10.500	12.125	42.761	41.900	41.900	10.875	42.761	41.910	40.760	41.900	1.04	3.53	0.98	0.97	1,00
	Ayam (ekor)				150.000	355.760	300.000	280.000	281.411	19.222	300.000	285.000	268.011	630.957	0.13	0.84	0.95	0.96	2,24
	Telur ayam				1.025.000	48.962.213	91.158.750	49.487.672	49.587.672	1.122.000	91.158.750	107.280.508	115.055.482	19.687.673	1.09	1.86	1.18	2.32	0.39
	Telur Puyuh				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Hewan yang divaksin rabies				11.000	11.100	11.250	11.500	11.750	10.190	5.930	2.033	11.293	4.051	0.92	0.53	0.18	0.98	0,34
III. Bidang Perikanan																			
1	a. Benih (Ekor)				3.412.500	3.583.125	3.762.281	3.950.395	4.147.915	6,900,114	3,876,681	2,379,568	2,742,019	2,002,520	2.02	1.08	0.63	0.69	0.48
	b. Ikan untuk konsumsi (Ton)																		
	- Mas				390	470	500	550	630	389	491.04	506.99	523.92	377.11	1.00	1.04	1.01	0.95	0.60
	- Nila				660	890	1160	1300	1495	650.03	876.22	114200	1132.92	818.73	0.98	0.98	98.45	0.87	0.55

Anggaran dan realisasi pendanaan selang tahun 2016 – 2020 dapat dilihat tabel 2.14 di bawah ini :

ANGGARAN DAN REALISASI DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA TOMOHON
TAHUN KERJA 2016 - 2020

No	Uraian	Target SPM	Target IKK	Target Indikator	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke-				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Belanja Tidak Langsung				3.922.968.305	4,153,823,860	4,552,832,079	5,568,690,126	9,657,082,024	3,850,933,899	4,120,158,984	4,512,746,653	5,556,487,440	9,540,111,384	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
	Belanja Pegawai				3.922.968.305	4,153,823,860	4,552,832,079	5,568,690,126	9,657,082,024	3,850,933,899	4,120,158,984	4,512,746,653	5,556,487,440	9,540,111,384	0,98	0,99	0,99	0,99	0,99
2	Belanja langsung				13.470.488.371	7,693,328,421	9,458,926,460	9,314,493,801	6,260,739,255	10,822,176,801	6,744,860,701	7,765,845,722	7,656,682,966	5,275,809,297	0,80	0,87	0,82	0,82	0,84
	Belanja Pegawai				602.450.000	637.350.000	732.144.000		957.550.000										
	Belanja Barang dan Jasa				6.809.367.400	4905.464.061	5.160.582.460		3.584.378.155										
	Belanja Modal				6.058.630.971	2.150.514.360	3.566.200.000		1.718.811.100										
	JUMLAH				17.393.416.676	11,847,152,281	14,011,758,539	14,883,183,927	15,917,821,279	14,673,110,700	10,865,019,685	12,278,592,375	13,213,170,406	14,815,920,681	0,84	0,91	0,87	0,88	0,93

2.4. Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan PD

2.4.1. Tantangan

Dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pertanian dan perikanan ke depan disamping sejumlah persoalan mendasar yang harus ditangani secara cermat dan tepat, masih ada juga sejumlah tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai sasaran- sasaran produksi maupun sasaran- sasaran strategis lainnya menyangkut produksi dan produktivitas, penyediaan sarana produksi, pelestarian lingkungan, kelembagaan usaha, dsb. Tantangan- tantangan tersebut adalah:

1. Peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian serta peningkatan produksi komoditi perikanan.
2. Penggunaan pupuk kimia dan organik secara berimbang untuk memperbaiki dan meningkatkan kesuburan tanah dengan menciptakan sistem pertanian yang ramah lingkungan.
3. Memperbaiki dan membangun infrastruktur lahan dan air serta perbenihan dan perbibitan.
4. Kemudahan akses pembiayaan pertanian dengan suku bunga rendah bagi petani dan pembudidaya ikan.
5. Pencapaian Sustainable Development Goals (**SDGs**) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan merupakan agenda global yang mencakup pembangunan ekonomi, keterbukaan dalam tatanan sosial, serta keberlangsungan lingkungan hidup.
6. Adanya persaingan dengan daerah lain dalam menghasilkan produk yang sama, sehingga dibutuhkan peningkatan daya saing produk pertanian dan perikanan.
7. Belum optimalnya pengawasan lalu lintas ternak sehingga sangat memungkinkan masuknya ternak dari daerah lain yang sudah terkontaminasi suatu penyakit.
8. Berkurangnya tenaga kerja di bidang pertanian dan perikanan karena pesatnya perkembangan kota yang menawarkan peluang lapangan kerja baru yang berorientasi pada penyediaan jasa.
9. Penyedia lapangan kerja bidang perkebunan masih rendah.
10. Kebutuhan lahan perkebunan untuk berbagai kepentingan masih sangat tinggi.
11. Pengalihan fungsi lahan perkebunan terhadap kebutuhan dan peruntukan yang lain semakin tinggi.
12. Masih rawannya ketahanan pangan dan energi.

2.4.2 Peluang

Sekalipun masih terdapat faktor- faktor penghambat dalam mencapai sasaran- sasaran yang telah ditetapkan, namun masih terbuka peluang berikut:

- a. Peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan masih berpeluang dilaksanakan melalui kegiatan intensifikasi serta Peningkatan Mutu Intensifikasi (PMI), peningkatan Indeks Pertanaman (IP), pemanfaatan lahan- lahan tidur, perluasan areal pertanaman (ekstensifikasi), pemanfaatan pekarangan, pelaksanaan inseminasi buatan, pembudidayaan ikan dengan sistem mina padi, dll.
- b. Kesenjangan antara produktivitas yang dicapai dengan produktivitas potensial yang terjadi, masih bisa diatasi dengan penerapan teknologi tepat guna dalam rangka peningkatan produksi.
- c. Peluang untuk pengembangan komoditas unggulan lokal terutama komoditas hortikultura (wortel) dan florikultura masih sangat terbuka untuk memenuhi pasar lokal maupun pasar nasional.
- d. Komoditas hortikultura sayur- sayuran, ternak dan hasil- hasilnya mempunyai peluang pasar yang cukup besar di kawasan timur Indonesia yaitu Kalimantan, Maluku dan Papua.
- e. Pemanfaatan sisa- sisa hasil kegiatan budidaya pertanian untuk dijadikan pupuk organik dengan menggunakan alat pengolahan pupuk organik, disamping untuk mengurangi jumlah sampah organik tapi juga untuk memperbaiki tingkat kesuburan tanah dengan penggunaan pupuk organik.
- f. Pemanfaatan Kotoran Ternak Segar (KTS) dari ternak sapi dan babi melalui penerapan teknologi dapat digunakan untuk penyediaan energi non migas (biogas). Dan sisa- sisa dari biogas tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pupuk organik.
- g. Dengan adanya Balai Benih Pertanian (BBP) dan Balai Benih Perikanan (BBI) maka terbuka peluang untuk pengembangan perbenihan untuk penyediaan bibit unggul baik untuk tanaman pangan, hortikultura, ternak dan bibit ikan.
- h. Dengan tersedianya pusat kesehatan hewan, maka pelayanan kesehatan untuk hewan di Kota Tomohon menjadi lebih intensif

sehingga program pemerintah Tomohon bebas penyakit hewan menular dapat terwujud.

- i. Potensi sumber daya lahan perkebunan masih cukup besar/tersedia.
- j. Dukungan pemerintah pusat terhadap pengelolaan lahan dan air kegiatan perkebunan melalui DIRJEN Pengelolaan Lahan dan Air, Kementerian Pertanian masih ada.
- k. Sektor perkebunan terutama pada komoditi-komoditi tertentu masih memiliki nilai jual tinggi.
- l. Peranan penyuluhan terhadap peningkatan produksi dan pendapatan usaha tani masih berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan berada dalam satu wadah kelembagaan organisasi perangkat daerah;
- m. Fungsi penyuluhan pertanian melalui peran penyuluh dalam memberikan informasi dan bimbingan teknologi kepada masyarakat petani sangat memberikan kontribusi terhadap peningkatan produksi dan pendapatan.

BAB. III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

III.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Berdasarkan hasil evaluasi atas pembangunan pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan yang telah dilaksanakan sampai saat ini masih banyak persolan mendasar yang harus dipecahkan dan memerlukan penanganan yang cermat dan tepat. Permasalahan – permasalahan mendasar tersebut masih akan tetap menjadi kendala dalam pelaksanaan program – program pembangunan pertanian dan perikanan periode RENSTRA tahun 2021 – 2026, yaitu :

1. Masih kurangnya pengetahuan dan keterampilan pembudidaya ikan dalam penggunaan teknologi budidaya menyebabkan ketersediaan benih ikan yang bermutu masih terbatas.
2. Produksi pertanian komoditi padi yang belum mencukupi kebutuhan penduduk.
3. Jumlah pupuk bersubsidi belum bisa memenuhi kebutuhan petani, sedangkan jumlah pupuk non subsidi tersedia dalam jumlah besar tetapi harganya sangat tinggi.
4. Terbatasnya irigasi teknis penunjang pertanian dan peralatan mesin pertanian.
5. Kurangnya SDM pertanian yang kompeten dan profesional dibidangnya melalui fungsi penyuluhan dan pelatihan dan sistem manajerial kelompok tani.
6. Masih kurangnya produksi benih HORTIKULTURA di Kota Tomohon.
7. Pemasaran hasil tanaman hortikultura yang belum stabil.
8. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga mempengaruhi Produksi Pertanian
9. Terbatasnya sarana dan Prasarana sehingga berakibat berkurangnya produksi
10. Belum Optimalnya penggunaan teknologi informasi dan kurangnya inovasi dalam pelaksanaan tugas.
11. Adanya gangguan serangan hama dan penyakit pada tanaman
12. Berkurangnya Lahan Pertanian dan perkebunan
13. Ketersediaan Benih ikan yang bermutu masih terbatas
14. Produksi Ikan sedikit jika dibandingkan potensi luas lahan budidaya yang ada
15. Sistem kelembagaan dan permodalan perikanan yang masih rendah
16. Rendahnya kapasitas kelembagaan penyuluhan (Balai Penyuluhan pertanian)
17. Rendahnya kapasitas petani dan kelembagaan petani
18. Kurangnya jumlah dan kompetensi penyuluh pertanian
19. Lemahnya transfer teknologi dari sumber informasi ke petani

20. Dukungan sarana, prasarana dan pembiayaan penyuluh.
21. Kejadian Penyakit Rabies Masih ada / belum sepenuhnya terkendali
22. Keamanan Pangan Asal Hewan (Aman, Sehat, Utuh Higienis) belum sepenuhnya terjamin
23. Peningkatan Produksi Peternakan
24. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura, florikultura dan tanaman obat.
25. Peningkatan Produksi Pertanian

III.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi kepala daerah terpilih tahun 2021 – 2026 adalah sebagai berikut :

VISI :

“TOMOHON MAJU, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA”

Penjabaran visi tersebut adalah sebagai berikut:

TOMOHON MAJU

Mempunyai maksud bahwa pembangunan di kota Tomohon harus lebih baik dari pembangunan yang sudah dilaksanakan selama periode pembangunan sebelumnya. Orientasi pembangunan harus MAJU dalam bidang:

1. Pembangunan Sosial
2. Pembangunan Ekonomi
3. Pembangunan Lingkungan
4. Pembangunan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan

1. MAJU DALAM PEMBANGUNAN SOSIAL:

- Kota Tomohon harus terentaskan dan mampu menurunkan secara signifikan angka kemiskinan penduduk.
- Kota Tomohon harus mampu meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang diukur dari kualitas kesehatan, kualitas Pendidikan dan kualitas ekonomi. IPM Kota Tomohon tertinggi nomor dua setelah kota Manado dengan besaran indeks 75,78, yang ditunjang oleh harapan lama sekolah sebesar 14,17 tahun, yang artinya penduduk usia sekolah di kota Tomohon lama sekolahnya sampai SMA dan masuk perguruan tinggi. Selain itu juga angka harapan hidup penduduk kota Tomohon berada pada rata-rata usia 71,43 tahun, serta indeks pengeluaran per kapita sebesar 11.647.
- Mampu meningkatkan kualitas pembangunan Pendidikan bagi semua di semua jenjang Pendidikan dari PUAD, TK, SD sampai Perguruan Tinggi.

- Memperkuat kesetaraan gender bagi semua daalam rangka memperoleh kesamaan hak di semua sektor pembangunan.

2. MAJU DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

- Penduduk angkatan kerja di kota Tomohon harus meningkat dan mampu menurunkan angka pengangguran.
- Mampu meningkatkan lapangan kerja khususnya sektor pariwisata, ekonomi kerakyatan melalui optimalisasi UMKM, peningkatan ekonomi sektor pertanian.
- Mampu membuka akses jalur ekonomi antar wilayah dengan memperhatikan sentra-sentra ekonomi di kota Tomohon yang terhubung dengan sektra ekonomi tingkat kecamatan serta hubungan antar daerah interface seperti Manado, Minahasa.
- Mampu meningkatkan jalur akses perhubungan transportasi dalam rangka mempermudah akses mobilitas penduduk di sektor pemenuhan ekonomi.
- Mempermudah investasi dalam rangka pembangunan infrastruktur yang memperkuat pembangunan jasa kepariwisataan di kota Tomohon.

3. MAJU DALAM PEMBANGUNAN LINGKUNGAN

- Pembangunan di kota Tomohon harus berbasis pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek meminimalisasi pencemaran lingkungan, pengurangan limbah, keberlangsungan ekologis, mempertahankan kawasan hutan lindung, pemafaatan energi terbarukan, menerapkan manajemen lingkungan dalam rangka mengurangi dampak penting terhadap pembangunan infrastruktur dasar.
- Mengembangkan pembangunan pemukiman yang berbasis pada pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

4. MAJU DALAM HUKUM DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

- Pengelolaan pemerintahan yang berbasis pada peningkatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dengan memperhatikan pada sinkronisasi peraturan dan kebijakan pemerintah pusat, provinsi dan kota Tomohon.
- Memperkuat Aparatur Sipil Negara (ASN) berbasis kinerja.
- Mengembangkan mekanisme pengelolaan pemerintahan berbasis pada pelayanan digital (DILAN), khususnya bersentuhan dengan pelayanan publik.
- Pengendalian kinerja ASN berbasis pada e-kinerja.
- Menjadikan Kota Tomohon sebagai Smart City yang pengawasannya dilakukan melalui Command Center.

TOMOHON BERDAYA SAING

Makna berdaya saing dalam pembangunan di kota Tomohon menekankan pada kemampuan wilayah menciptakan nilai tambah dan nilai jual secara kompetitif dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat dengan memperhatikan standar minimal kesejahteraan yang berkelanjutan, transparan, sehingga mampu kompetitif dengan pada persaingan antar daerah, nasional dan regional.

Perwujudan aspek daya saing diukur dari:

- Kemampuan kualitas pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman Aparatur pemerintah dalam mengelola pelayanan publik, sehingga mampu membangun dan mengembangkan profesionalitas kinerja.
- Penempatan posisi jabatan berbasis meritisme, yakni memperhatikan penempatan posisi jabatan berdasarkan profesionalitas, kapasitas, kapabilitas, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman.
- Kualitas sarana dan prasarana infrastruktur dasar dan pelayanan dasar.
- Kualitas dan optimalisasi digitalisasi pengelolaan sistem pemerintahan daerah.
- Menciptakan iklim investasi yang nyaman dalam rangka membangun perekonomian di Kota Tomohon.
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro dan memperluas investasi.
- Optimalisasi pengelolaan wilayah-wilayah potensi kepariwisataan yang ditunjang oleh penguatan sarana dan prasarana kepariwisataan berbasis digitalisasi.
- Penguatan dan moderinasi pasar tradisional sebagai sentra pasar induk lokal dan pemasok hasil produksi pertanian hortikultura dan didistribusikan ke luar wilayah kota Tomohon.
- Memperkuat wilayah-wilayah jasa pariwisata kota Tomohon sekaligus memanfaatkan peluang kota Tomohon sebagai kota transit antar daerah.
- Mengembangkan pengelolaan hasil produksi pertanian di sentra-sentra produksi pertanian di Tomohon sehingga mampu menghasilkan varietas lokal yang unggul dan berdaya saing.
- Meningkatkan potensi kota Tomohon sebagai kota Pendidikan dan menjadi salah satu pusat Pendidikan terbesar di Sulawesi Utara.
- Memperkokoh kualitas toleransi antar umat beragama dan menghargai keberagaman.

TOMOHON SEJAHTERA

Makna sejahtera visi pembangunan Kota Tomohon ini yakni menjadikan masyarakat kota Tomohon memiliki tata kehidupan dan penghidupan dengan penuh rasa aman, damai dan tenteram secara lahir dan batin, serta mampu memenuhi kebutuhan pokok/dasar secara jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri dan lingkungannya dengan menjunjung tinggi hak asasi serta kewajiban manusia.

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal. Rumusan misi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

MISI 1 Menjaga dan melestarikan Tomohon sebagai kota Religius.

Kota Tomohon adalah kota Religius. Label kota religius sudah cukup lama melekat di kota ini. Bahkan sejarah penyebaran agama Kristen di Sulawesi Utara dan luar Sulawesi Utara banyak berasal dari kota Tomohon. Bahkan Para misionaris gereja pun menjadikan kota Tomohon sebagai kota misi.

Dalam perkembangannya, Kota Tomohon menjadi kota yang pluralistik sehingga terbuka bagi para pendatang untuk tinggal dan bermukim di Kota Tomohon. Bahkan salah satu kelurahan di Kota Tomohon terkenal dengan daerah Kampung Jawa, yang merupakan turunan dari Pangeran Diponegoro, sebagian pula berasal dari turunan Kyai Mojo yang makamnya berada di Tondano.

Selain itu juga, di Kota Tomohon terdapat tempat ibadah kaum Buddha dan Khong Hu Cu, sehingga sangat layak kota ini dijuluki kota pluralistic yang religius. Sifat keterbukaan masyarakat kota Tomohon menjadikan masyarakat memiliki kebersamaan dan hidup rukun dan bertoleransi.

MISI 2 Peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di segala sektor, fokusnya terletak pada aspek Ekonomi, melalui peningkatan UMKM, Sosial Budaya melalui peningkatan jaminan kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan dasar.

MISI 3 Menjadikan Tomohon sebagai kota Wisata Dunia.

Kota Tomohon adalah kota yang memiliki potensi alam untuk menjadi daerah destinasi wisata, baik pegunungan, air panas, danau, air terjun, kuliner dan potensi wisata lainnya. Dengan menjadikan Kota Tomohon sebagai kota wisata akan memberikan *multiplier-effect* bagi masyarakat dan dunia usaha. Mendorong bertumbuhnya investasi ekonomi kepariwisataan termasuk menjadikan kota Tomohon sebagai kota yang mampu menjalankan

MICE (*Meeting, Incentive, Convention, Exhibition*).

MISI 4 Memajukan Sistem Pertanian dalam rangka mewujudkan kedaulatan pangan.

Kota Tomohon memiliki kawasan pertanian yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kedaulatan pangan. Misalnya Kelurahan Taratara, sebagai Woloan dan Kayawu sebagai daerah lumbung padi, Rurukan dan Kumelembuai sebagai kawasan hortikultura, Kakaskasen sebagai daerah produksi tanaman sayur mayur selain bunga. Daerah tersebut perlu dikelola secara terpadu melalui mekanisme pengelolaan pertanian sehingga tidak merugikan petani dan menjadikan daerah tersebut sebagai kawasan cadangan pangan di kota Tomohon dan Sulawesi Utara.

MISI 5 Mewujudkan pelayanan pemerintah yang bersih, efektif dan berintegritas.

Inti pokok dari pelayanan pemerintah yang bersih, efektif dan berintegritas yakni setiap aparatur sipil negara harus menjalankan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan kapabilitas, kapasitas, dan integritas diri, sehingga mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara bersih dan tanpa korupsi.

Menempatkan posisi jabatan berdasarkan prinsip *meritisme* (berdasarkan kemampuan pengetahuan, kapasitas dan pengalaman serta prestasi), serta diukur melalui asesmen dan uji kompetensi aparatur sipil negara. Untuk mencapai kualitas perencanaan yang berkelanjutan, maka pada setiap tingkatan dan tahapan perencanaan harus selaras dan konsisten.

Dinas Pertanian dan Perikanan ikut andil dalam mencapai misi dan mewujudkan visi Kepala Daerah terpilih, dengan menetapkan program dan kegiatan pembangunan menitik beratkan pada Misi nomor 4 Tujuan 1 dan sasaran nomor 2 yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

2021 – 2026 Kota Tomohon.

III.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian

Hasil telaah terhadap Rencana Renstra Kementrian Pertanian adalah sebagai berikut : Agenda prioritas di bidang pertanian terdiri dari dua hal, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan. Dimana kedua hal tersebut merupakan bagian dari sembilan agenda prioritas (Nawa Cita), peningkatan Agroindustri adalah bagian ke 6 dari nawa cita (Menigkatnya produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional). Peningkatan kedaulatan pangan adalah bagian ke 7 dari nawa cita (mewujudkan ekonomi domestik). Kedaulatan pangan yang dimaksudkan ialah kekuatan untuk mengatur masalah pangan secara mandiri.

Telaahan Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Kementerian Pertanian

Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM pertanian memiliki tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam mendukung Visi kementrian Pertanian yaitu terwujudnya system pertanian bioindustri berkelanjutan yang menghasilkan beragam pangan sehat dan produk bernilai tambah tinggi berbasis sumber daya local untuk kedaulatan pangan dan kesejahteraan petani, maka Badan PPSDMP dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi, Potensi, Capaian Hasil pada periode sebelumnya, Permasalahan, dan tantangan yang ada menetapkan Visi : Terwujudnya Sumber Daya Manusia Pertanian yang professional mandiri dan berdaya saing berorientasi bioindustri berkelanjutan. Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang professional, mandiri dan berdaya saing berorientasi bioindustri berkelanjutan, serta mengacu pada misi kementrian pertanian khususnya pada misi meningkatkan sumber daya pertanian untuk pengembangan kawasan pertanian bioindustri menuju peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani, maka Badan PPSDMP menetapkan Misi sebagai berikut :

1. Memantapkan Sistem Penyuluhan Pertanian yang terpadu dan berkelanjutan
2. Memperkuat Sistem Pendidikan Standarisasi dan Sertifikasi Profesi Pertanian yang Kredibel
3. Memantapkan Sistem Pelatihan Pertanian yang berbasis kompetensi dan

daya saing

4. Memantapkan Sistem Administrasi dan Manajemen yang Transparan dan Akuntabel.

Arah kebijakan penyuluhan dan pengembangan SDM Pertanian dalam 5 Tahun kedepan berlandaskan pada RPJPN 2005 s/d 2025, RPJMN ketiga 2015 s/d 2019, sebagai penjabaran dari Visi program aksi Presiden dan Wakil Presiden Jokowi dan Mahruf Amin adalah :

1. Optimalisasi peran Penyuluhan dalam pendampingan Swasembada Pangan di tingkat BPPPK dan WKPP
2. Peningkatan Daya Saing Balai Diklat
3. Revitalisasi STPP dan SMK-PP serta sertifikasi profesi pertanian
4. Pemantapan Sistem Administrasi dan Manajemen yang transparan dan Akuntabel.

Namun fokus Badan PPSDMP dalam pencapaian tersebut, dilakukan dengan melalui peningkatan efektivitas penyuluhan dalam mendukung pencapaian target pembangunan pertanian yang mencakup pelaku utama dan pelaku usaha; Penyuluh dan Petugas Tekhnis; dan Aparatur Pemerintah terkait pertanian lainnya, serta pemenuhan unsur daya saing tenaga kerja sektor pertanian. Strategi Badan PPSDMP meliputi 2 hal yaitu Penguatan kelembagaan petani; dan penguatan dan peningkatan kapasitas SDM Pertanian.

Telaahan terhadap Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan

Hasil telaah terhadap Rencana Renstra Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut: paradigma pembangunan kelautan dan perikanan yang ditetapkan Kementerian KP sesuai dengan amanat Trisakti dan Nawacita adalah (1) Pertumbuhan, (2) Pemerataan, dan (3) Modernisasi. Hal yang dimaksudkan ialah upaya KKP untuk meningkatkan kontribusi terhadap PDB nasional, pemerataan pembangunan dengan memberikan kesempatan bagi usaha kecil untuk maju dan mandiri dan modernisasi dimaksudkan agar seluruh usaha yang dilakukan dapat memberikan nilai tambah yang optimal di dalam negeri

III.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Hasil telaah terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah adalah sebagai berikut : Pengembangan kawasan peruntukan pertanian meliputi Kawasan pertanian lahan basah dan Kawasan pertanian lahan kering yang semuanya tersebar di semua kecamatan di Kota Tomohon, dan untuk focus utama

disebar pada wilayah kecamatan sebagai berikut :

- Kecamatan Tomohon Utara : Tanaman Hias, Hortikultura, Perikanan
- Kecamatan Tomohon Tengah : Tanaman Palawija, Perikanan
- Kecamatan Tomohon Timur: Tanaman Hortikultura
- Kecamatan Tomohon Barat : Tanaman Pangan (Padi Sawah),
Pternakan dan kesehatan hewan dan Perikanan
- Kecamatan Tomohon Selatan : Tanaman Pangan, Pternakan dan
kesehatan hewan, Perikanan

Hasil telaah terhadap kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah munculnya pengaruh lingkungan pada program pengembangan agribisnis sebagai berikut :

- a. Penggunaan sarana produksi yang ramah lingkungan
- b. Penggunaan pestisida, pupuk kimia dan alat pertanian dapat meningkatkan pencemaran

Menggalakkan sosialisasi penggunaan pupuk dan pestisida kimia sesuai anjuran melalui SLPHT, SLPTT dan memperbanyak penggunaan pupuk organik, agensia hayati dan pestisida nabati.

Selain itu juga perlu digalakkan standarisasi pertanian dan pengelolaan pertanian organik secara benar dengan dibuktikan melalui uji sertifikasi organik oleh lembaga yang berkompeten.

- c. Pencemaran akibat hasil pengolahan produk pertanian
Perlu adanya fasilitasi pengolahan hasil limbah pertanian.

III.5 Penentuan Isu – Isu Strategis

Dengan menganalisa permasalahan, dan disandingkan terhadap visi misi Walikota, hasil telaah terhadap rencana Startegis Provinsi Sulawesi Utara, telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup strategis maka diperoleh gambaran isu –isu strategus sebagi berikut :

1. Peningkatan sistem dan produktivitas hasil pertanian.

Produksi pertanian khususnya padi yang belum mencukupi kebutuhan penduduk. Hal ini disebabkan oleh lahan pertanian yang semakin berkurang, kondisi jaringan irigasi belum optimal, alat mesin pertanian yang belum mencukupi, serta masih kurangnya infrastruktur jalan usaha tani. Selain itu masih sering terjadi kelangkaan pupuk dikarenakan jumlah pupuk bersubsidi belum bisa memenuhi kebutuhan petani, jumlah pupuk non subsidi tersedia dalam jumlah besar tetapi harganya sangat tinggi. Selain itu diperlukan peningkatan mekanisasi alat-alat pertanian untuk mengelola pertanian secara efektif dan efisien.

Tomohon dikenal sebagai kota Bunga, tetapi masih kurangnya produksi benih krisan sebagai bunga andalan di Kota Tomohon. Hal ini dikarenakan masih kurangnya penangkar benih krisan. Selain itu masih tingginya biaya produksi bunga yang menyebabkan harga bunga Kota Tomohon cukup tinggi dan menjadi sulit bersaing di pasaran. Ketersediaan sayuran yang melimpah tidak diikuti dengan harga yang menguntungkan petani. Hal ini dikarenakan pemasaran hasil tanaman hortikultura yang belum stabil dan petani yang masih mengandalkan sistem ijon atau masih memakai jasa tibo-tibo.

Dari segi ketersediaan pangan, masih kurangnya kemampuan daerah dalam memenuhi ketersediaan cadangan pangan beras pemerintah kota dan kemampuan masyarakat dalam peningkatan cadangan pangan melalui lumbung pangan masyarakat. Penguatan cadangan pangan belum maksimal dimana sesuai Permentan Nomor 11 tahun 2018 untuk Kota Tomohon sebesar 40,58.

- Peningkatan Produksi Tanaman Pangan dan Perkebunan
- Ketersediaan benih tanaman hortikultura, tanaman obat dan florikultura
- Kurangnya penangkar benih hortikultura, tanaman obat dan florikultura
- Sarana Dan Prasarana Penunjang Kegiatan Hortikultura Belum Memadai
- Belum Optimalnya Pembinaan Teknis Kepada Petani
- Tidak terkendalinya penggunaan bahan kimia (pestisida, pupuk)
- Lemahnya kelembagaan petani
- Ada waktu-waktu (bulan-bulan) tertentu terjadi inflasi disebabkan karena kurang seimbang (permintaan dan pasokan) khusus bawang, cabe, tomat serta manipulasi hanya oleh pedagang pengumpul.
- Pembudidaya Ikan masih skala kecil dengan sistem teknologi yang masih sederhana.
- Penanganan hasil perikanan yang belum memadai
- Belum Adanya Jaminan Keamanan Produk Perikanan
- Pemanfaatan bahan pewarna makanan
- Ketersediaan tempat pengolahan ikan yang memadai
- Tampilan produk olahan perikanan yang kurang baik dan pajang produk yang belum memadai.
- Tempat Pemasaran Produk Olahan Perikanan yang Belum Memadai
- Lemahnya kapasitas kelembagaan kelompok pembudidaya ikan
- Akses Permodalan bagi Pengembangan Usaha perikanan Budidaya Terbatas.
- Penguatan BPP sebagai pusat koordinasi program dan pelaksanaan kegiatan di kecamatan.

- Menyediakan SDM Pertanian yang kompeten dan profesional di bidangnya melalui fungsi penyuluhan dan pelatihan.
- Memfasilitasi proses pembelajaran dengan kemudahan akses ke sumber yang dibutuhkan petani melalui penyediaan dan penyebarluasan informasi , teknologi, sarana produksi, pembiayaan, pasar dan pemasaran.
- Memfasilitasi kerjasama antar peneliti, penyuluh dan petani
- Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha (KEP)
- Mempersiapkan petani yang maju, mandiri dan modern
- Mempersiapkan petani Milenial
- Peningkatan Kapasitas dan kompetensi SDM pertanian dalam menciptakan sumber daya manusia siap pakai, profesional, inovatif, kreatif dan berwawasan global dan memiliki moral dan etika dalam melaksanakan tugasnya.
- Melaksanakan Proses pembelajaran melalui kaji terap dan percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi petani
- Memperkuat sistem penyuluhan pertanian melalui jaringan internet dan teknologi lainnya.
- Belum Optimalnya Penerapan PERDA No. 1 Tahun 2017 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Rabies.
- Daging yang beredar dipasaran belum terjamin keamanannya.
- Belum adanya Sarana Pemotongan Hewan.
- Pemukiman semakin padat sehingga peternak skala kecil (dipelihara di pekarangan rumah) berhenti beternak.
- Sumber Daya Lahan, Penguasaan lahan Pertanian yang semakin sempit di karenakan alih fungsi lahan.
- Sumber Daya Air, Perubahan iklim global yang menyebabkan peningkatan suhu udara sehingga terjadi perubahan pola hujan dan musim kering
- Pengembangan Alat Mesin Pertanian, Mekanisasi pertanian di antaranya karakteristik lahan yang tidak sesuai dengan alat mesin yang ada, dan kurangnya pengetahuan dan sumber daya petani dalam penggunaan alat mesin pertanian.
- Sarana pembiayaan kredit usaha tani.
- Belum optimalnya sarana pembenihan yaitu BBI (Balai Benih Ikan) dan UPR (Unit Pembenihan Rakyat).

BAB. IV TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

IV. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

1) Tujuan

- a. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan.
- b. Meningkatkan modernisasi sarana pertanian serta penanganan pasca panen produk pertanian dan perikanan.
- c. Menurunkan kasus penyakit hewan menular dan *zoonosis*.
- d. Mewujudkan birokrasi dan aparatur yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi.

2) Sasaran

Sasaran program kegiatan pembangunan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan pertanian) dan perikanan secara kualitatif yang akan dicapai pada tahun 2021-2026 sebagai berikut:

- a. Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian dan perikanan.
- b. Meningkatnya infrastruktur Pertanian dan Perikanan.
- c. Meningkatnya sarana ALSINTAN.
- d. Meningkatnya kapasitas SDM dan Kelembagaan
- e. Menurunnya jumlah kasus penyakit hewan menular dan *zoonosis*
- f. Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon
- g. Peningkatan kemampuan dan peranan penyuluhan pertanian peningkatan produksi pertanian.

Pada tabel 4.1 dibawah ini kami sajikan secara lengkap tujuan, sasaran beserta indikatornya.

Tabel 4.1

TUJUAN	SASARAN	Indikator	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	TARGET KINERJA					Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra PD
				2021	2022	2023	2024	2025	
				Target	Target	Target	Target	Target	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Meningkatkan produksi, produktivitas, dan kualitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan perikanan	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Pangan :	76,599	74,102	74,504	74,938	75,502	76,403	76,592
		Padi (ton)	8,452	6,051	6,112	6,203	6,425	6,621	6,800
		Jagung (ton)	65,927	66,257	66,588	66,921	67,255	67,952	67,952
		Kacang Tanah (ton)	156	125	127	129	133	136	140
		Ubi Kayu (ton)	631	649	651	653	654	655	659
		Ubi Jalar (ton)	1,433	1,020	1,026	1,032	1,035	1,039	1,041
		Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Hortikultura :	65,794	40,001	42,001	44,101	46,306	48,621	48,621
		Sayuran Lainnya (ton)	51,158	31,648	33,230	34,892	36,636	38,468	38,468
		Cabe (ton)	8,626	4,050	4,253	4,466	4,689	4,923	4,923
		Wortel (ton)	6,010	4,303	4,518	4,744	4,981	5,230	5,230
		Buah Pisang		250	258	265	273	281	290
		Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Florikultura :	4,272,232	5,331,000	5,381,000	5,431,000	5,481,000	5,531,000	5,581,000
		Krisan (tangkai)	4,272,232	5,331,000	5,381,000	5,431,000	5,481,000	5,531,000	5,581,000
		Bunga Potong Lainnya	656,000	617,198	635,713.94	654,785	674,429	694,662	694,662
		Ketersediaan Bibit Tanaman Hias (Pohon)	56,000	240,000	247,200	254,616	262,254	270,122	278,225
		Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Perkebunan :		1,70	1,90	2,11	2,13	2,15	19
		Aren (ton) (%)		1,70	1,90	2,11	2,13	2,15	18.5
		Produksi Komoditi Peternakan:							
		Daging : (Ton)	3,172	4,190	4,274	4,366	4,459	4,553	4,568
		Sapi	456	605	607.0	610.0	615.0	625.0	631.0
		Babi	1,407	1,956.00	1,978.00	1,984.0	1,999	2,079.0	2,085.00
		Ayam	1,309	1,629.00	1,689.00	1,772	1,845	1,849	1,852.00
		Telur : (Butir)	55,055,482	51,578,362	53,125,713	54,188,227	55,271,992	56,377,431	57,504,980
		Telur Ayam	55,055,482	51,578,362	53,125,713	54,188,227.12	55,271,992	56,377,431	57,504,980
		Produksi Komoditi Perikanan:							
		Ketersediaan Benih Ikan (Ekor):	2,000,500	2,200,550	2,420,605	2,662,666	2,928,932	3,221,825	3,544,008
		Produksi Perikanan BUDidaya(ton)		395,55	435,10	478,62	526,48	579,13	637,04
		Nilu dan Mas		395,56	435,11	478,63	526,49	579,14	637,05
		Produksi Perikanan Olahan:	541.20	508.69	533.60	570.50	601.10	608.00	632.60
		Cakalang fufu (ton)		495.44	510.45	536.45	556.05	558.05	575.45
		Bakso Ikan (ton)		4.77	9.77	14.77	19.70	21.60	24.5
		Abon Ikan (ton)		6.05	10.05	15.05	20.05	22.05	25.05
		Produk olahan ikan lainnya (ton)		2.43	3.3	4.2	5.3	6.30	7.6
		Infrastruktur		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
		JUT (meter)		500	500	500	500	500	500
		Rehab Jaringan Irigasi Tersier (Meter)		500	500	500	500	500	500
		Sarpras Pertanian:		10	10	12	13	13	58
		Irigasi Perpipa (Unit)		3	3	4	4	4	25
		Sumur Bor (Unit)		3	3	4	5	5	25
		Embung (Unit)		4	4	4	4	4	8
Meningkatkan modernisasi sarana pertanian serta penanganan pasca panen produk pertanian, peternakan dan perikanan		Cakupan Bina Kelompok petani (POKDAKAN)	11	10	12	12	12	12	12
		Cakupan Bina Kelompok petani (POKTAN)	66	73	80	87	94	101	106
		Pengembangan SDM ASN, PPL, PETANI (%)	90	92	94	96	96	97	97
		Jumlah Alsintan (unit) :	400	440	449	459	465	494	494
		HANDSPREYER		50	50	50	50	50	50
		HANDTRACTOR		50	50	50	50	50	50
		CULTIVATOR		10	10	10	10	10	10
		ALAT POTONG RUMPUT		20	20	20	20	20	20
		GEROBAK DORONG		20	20	20	20	20	20
		MULSA PLASTIK		10	10	10	10	10	10
		SCREEN HOUSE		3	3	3	3	3	3
		TRACTOR		1	1	1	1	1	1
		JARING BURUNG		276	285	295	301	330	330
Menurunkan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis		Berkurangnya hewan penular PMK dan Zoonosis (Kasus)	4	5	10	8	8	8	1
		Ketersediaan Bibit Ternak (ekor)	130,964	239,881	348,799	457,716	566,633	675,551	784,468
Mewujudkan birokrasi dan aparatur yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi	Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian Peternakan dan Perikanan Kota Tomohon	Jumlah Pelayanan Aparatur dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsi	90	92	94	96	96	97	97

IV. 2. Strategi dan Kebijakan

3) Strategi

Guna mewujudkan **visi** dan pencapaian **misi**, telah diuraikan pokok-pokok kebijakan pembangunan pertanian, peternakan dan kesehatan hewan, penyuluhan pertanian dan perikanan tahun 2021-2026. Pokok-pokok kebijakan tersebut diimplementasikan dalam strategi untuk operasional pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan;
- b. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui kegiatan ekstensifikasi lahan pertanian;
- c. Terkendalinya serangan OPT, antisipasi dan penanggulangan dampak bencana perubahan iklim;
- d. Melaksanakan penambahan / rehabilitasi infrastruktur pertanian dan Perikanan;
- e. Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan melalui modernisasi sarana pertanian
- f. Melaksanakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pertanian dan perikanan;
- g. Peningkatan kapasitas penyuluh dan system penyelenggaraan penyuluhan.
- h. Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin serta kapasitas aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian.

4) Kebijakan

Pokok-pokok kebijakan pembangunan pertanian pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan guna mewujudkan visi dan misi dalam program dan kegiatan berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (renstra) tahun 2021 – 2026 pembangunan Kota Tomohon bidang Pertanian dan Perikanan, sebagai berikut :

- a. Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian dan perikanan.
- b. Peningkatan luasan lahan sawah dengan kegiatan percontaan sawah.
- c. Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT serta bencana alam, banjir dan kekeringan.
- d. Penyebaran benih/bibit bermutu bersertifikat
- e. Peningkatan mutu produk pertanian dan perikanan.
- f. Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran.
- g. Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian dan Perikanan.
- h. Menyiapkan dukungan sarana bagi kelompok tani.
- i. Penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani.

- j. peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen dan bimbingan teknis.
- k. Peningkatan kemampuan dan peranan penyuluhan pertanian :
 - Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian
 - Peningkatan system insentif dan disinsentif petani dan kelompok tani
 - Peningkatan kemampuan kelembagaan petani
 - Peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan
 - Pemberian penghargaan bagi penyuluh dan kelompok tani berprestasi
 - Peningkatan kapasitas penyuluh pertanian lapangan

Selengkapnya hubungan antara tujuan, sasaran, strategi dapat dilihat pada tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4. 2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan	Meningkatnya Produksi Komoditas Pertanian	Meningkatkan produksi melalui intensifikasi usaha tani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan	Peningkatan produksi melalui intensifikasi pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan
			Penyebaran benih/bibit bermutu
		Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian melalui kegiatan ekstensifikasi lahan pertanian	Peningkatan luasan lahan sawah dengan kegiatan perعتakan sawah
		Terkendalnya serangan OPT, antisipasi dan penanggulangan dampak bencana perubahan iklim	Pengamanan pertanaman dan produksi dari gangguan OPT dan bencana alam banjir dan kekeringan
		Melaksanakan penambahan / rehabilitasi infrastruktur pertanian dan Perikanan	Menyiapkan dukungan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan Perikanan
Meningkatkan modernisasi sarana pertanian serta penanganan pasca panen produk pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan		Melaksanakan peningkatan kemampuan dan ketrampilan sumberdaya manusia pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan	Peningkatan mutu produk pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan
		Meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian, peternakan dan kesehatan hewan dan perikanan melalui modernisasi sarana pertanian	Pengamanan produksi melalui perbaikan panen dan pasca panen serta pembukaan pasar melalui berbagai promosi pemasaran
			Menyiapkan dukungan sarana bagi kelompok tani
			Penambahan jumlah alsintan di tingkat kelompok tani
		Melaksanakan KIE (Komunikasi, Informasi, Edukasi) tentang Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Zoonosis	Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Penyakit Hewan Menular (PHM) dan Zoonosis

Menurunkan Kasus Penyakit Hewan Manular (PHM) dan <i>Zoonosis</i>			Peningkatan vaksinasi pada hewan
			Memaksimalkan Penerapan PERDA tentang penyakit Rabies
			Peningkatan mutu pelayanan PUS KESWAN
			Peningkatan jaminan keamanan pangan asal hewan
Mewujudkan birokrasi dan aparatur yang profesional dan memiliki integritas moral yang tinggi	Meningkatnya pelayanan aparatur Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon	Melaksanakan pengembangan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur, peningkatan disiplin serta kapasitas aparatur dinas dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian	Peningkatan dukungan aparatur dinas melalui perbaikan manajemen dan bimbingan teknis

BAB. V

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Pembangunan dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon Tahun 2021 – 2026 mengacu dari Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang meliputi: Program Kewenangan, Urusan Pilihan dengan kegiatan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN URUSAN PENDUKUNG PD

1 PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

1.1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1 "Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah"

1.1.2 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

1.1.3 "Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD"

1.1.4 "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD"

1.1.4 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

1.2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.2.3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

1.2.4 "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD"

1.2.5 "Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD"

1.3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1.3.1 "Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya"

1.3.2 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

1.3.3 Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian

1.3.4 Pemulangan Pegawai yang pensiun

1.3.5 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

1.4 Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.4.1 "Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor"

1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 1.4.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor / ATK
- 1.4.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 1.4.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
- 1.4.6 Fasilitas Kunjungan Tamu / MAMI
- 1.4.7 "Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD"
- 1.4.8 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 1.5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.5.1 Pengadaan Mebel
- 1.6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 1.6.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.6.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.6.3 "Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor"
 - 1.6.4 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor (BPJS & Kebersihan Kantor)
- 1.7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 1.7.1. "Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan"
 - 1.7.2 "Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya"
 - 1.7.3 "Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya"

B. KEWENANGAN URUSAN PILIHAN PERTANIAN

2 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

- 2.1 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian
 - 2.1.1 "Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi"
 - 2.1.1 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian
- 2.2 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota
 - 2.2.1 "Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman"
- 2.3 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Lain
 - 2.3.1 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain

3 PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

- 3.1 Pengembangan Prasarana Pertanian
 - 3.1.1 Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B

- 3.1.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya
- 3.2 Pembangunan Prasarana Pertanian
 - 3.2.1 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani
 - 3.2.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Pertanian
 - 3.2.3 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya
 - 3.2.4 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

4 PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

- 4.1 "Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota"
 - 4.1.1 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
- 4.2 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 4.2.1 Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium
- 4.3 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan
 - 4.3.1 Pendampingan Penerapan Unit Kesejahteraan Hewan

5 PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

- 5.1 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota
 - 5.1.1 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

6 PENYULUHAN PERTANIAN

- 6.1 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian
 - 6.1.1 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa/Kelurahan
 - 6.1.2 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
 - 6.1.3 Pembentukan Badan Usaha Milik Petani

C. KEWENANGAN URUSAN PILIHAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

7 PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

- 7.1 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - 7.1.1 Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- 7.2 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - 7.2.1 Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
 - 7.2.2 "Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota"
 - 7.2.3 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat

8 PENGELOLAAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

- 8.1 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - 8.1.1 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten / Kota
- 8.2 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Adapun Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran Dan Pendanaan Indikatif, dapat dilihat pada Tabel 5.1

BAB. VI
INDIKATOR KINERJA PD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD


Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon sesuai dengan RPJMD adalah sebagai berikut :

Tabel VI. 1 Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Tomohon

NO	INDIKATOR KINERJA OPD SESUAI TUPOKSI	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	
			Target	Target	Target	Target	Target	
	3	4	5	6	7	8	9	`10
1	Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Pangan :	76,599	74,102	74,504	74,938	75,502	76,403	76,592
	Padi (ton)	8,452	6,051	6,112	6,203	6,425	6,621	6,800
	Jagung (ton)	65,927	66,257	66,588	66,921	67,255	67,952	67,952
	Kacang Tanah (ton)	156	125	127	129	133	136	140
	Ubi Kayu (ton)	631	649	651	653	654	655	659
	Ubi Jalar (ton)	1,433	1,020	1,026	1,032	1,035	1,039	1,041
	Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Hortikultura :	65,794	40,001	42,001	44,101	46,306	48,621	48,621
	Sayuran Lainnya (ton)	51,158	31,648	33,230	34,892	36,636	38,468	38,468
	Cabe (ton)	8,626	4,050	4,253	4,466	4,689	4,923	4,923
	Wortel (ton)	6,010	4,303	4,518	4,744	4,981	5,230	5,230
	Buah Pisang		250	258	265	273	281	290
	Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Florikultura :	4,272,232	5,331,000	5,381,000	5,431,000	5,481,000	5,531,000	5,581,000
	Krisan (tangcai)	4,272,232	5,331,000	5,381,000	5,431,000	5,481,000	5,531,000	5,581,000
	Bunga Potong Lainnya	656,000	617,198	635,713.94	654,785	674,429	694,662	694,662
	Ketersediaan Bibit Tanaman Hias (Pohon)	56,000	240,000	247,200	254,616	262,254	270,122	278,225
	Produksi Komoditi Pertanian Tanaman Perkebunan :		1,70	1,90	2,11	2,13	2,15	19
	Aren (ton) (%)		1,70	1,90	2,11	2,13	2,15	18.5
	Produksi Komoditi Peternakan:							
	Daging : (Ton)	3,172	4,190	4,274	4,366	4,459	4,553	4,568
	Sapi	456	605	607.0	610.0	615.0	625.0	631.0
	Babi	1,407	1,956.00	1,978.00	1,984.0	1,999	2,079.0	2,085.00
	Ayam	1,309	1,629.00	1,689.00	1,772	1,845	1,849	1,852.00
	Telur : (Butir)	55,055,482	51,578,362	53,125,713	54,188,227	55,271,992	56,377,431	57,504,980
	Telur Ayam	55,055,482	51,578,362	53,125,713	54,188,227	55,271,992	56,377,431	57,504,980
2	Produksi Komoditi Perikanan:							
	Ketersediaan Benih Ikan (Ekor):	2,000,500	2,200,550	2,420,605	2,662,666	2,928,932	3,221,825	3,544,008
	Produksi Perikanan BUdidaya(ton)		395,55	435,10	478,62	526,48	579,13	637,04
	Nilu dan Mas		395,56	435,11	478,63	526,49	579,14	637,05
	Produksi Perikanan Olahan:	541.20	508.69	533.60	570.50	601.10	608.00	632.60
	Cakalang fufu (ton)		495.44	510.45	536.45	556.05	558.05	575.45
	Bakso Ikan (ton)		4.77	9.77	14.77	19.70	21.60	24.5
	Abon Ikan (ton)		6.05	10.05	15.05	20.05	22.05	25.05
	Produk olahan ikan lainnya (ton)		2.43	3.3	4.2	5.3	6.30	7.6

NO	INDIKATOR KINERJA OPD SESUAI TUPOKSI	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN					
			2021	2022	2023	2024	2025	Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			Target	Target	Target	Target	Target	
	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Infrastruktur		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
	JUT (meter)		500	500	500	500	500	500
	Rehab Jaringan Irigasi Tersier (Meter)		500	500	500	500	500	500
	Sarpras Pertanian:		10	10	12	13	13	58
	Irigasi Perpipaan (Unit)		3	3	4	4	4	25
	Sumur Bor (Unit)		3	3	4	5	5	25
	Embung (Unit)		4	4	4	4	4	8
4	Cakupan Bina Kelompok petani (POKDAKAN)	11	10	12	12	12	12	12
	Cakupan Bina Kelompok petani (POKTAN)	66	73	80	87	94	101	106
	Pengembangan SDMASN, PPL, PETANI (%)	90	92	94	96	96	97	97
5	Jumlah Alsintan (unit) :	400	440	449	459	465	494	494
	HANDSPREYER		50	50	50	50	50	50
	HANDTRACKTOR		50	50	50	50	50	50
	CULTIVATOR		10	10	10	10	10	10
	ALAT POTONG RUMPUT		20	20	20	20	20	20
	GEROBAK DORONG		20	20	20	20	20	20
	MULSA PLASTIK		10	10	10	10	10	10
	SCREEN HOUSE		3	3	3	3	3	3
	TRACKTOR		1	1	1	1	1	1
	JARING BURUNG		276	285	295	301	330	330
6	Berkurangnya hewan penular PMK dan Zoonosis (Kasus)	4	5	10	8	8	8	1
	Ketersediaan Bibit Ternak (ekor)	130,964	239,881	348,799	457,716	566,633	675,551	784,468
7	Jumlah Pelayanan Aparatur dalam Melaksanakan tugas pokok dan fungsi	90	92	94	96	96	97	97

Kepala Dinas,


STEVEN A. WAWORUNTU, S.STP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP.19751111 199511 1 002

